

# TINDAK PIDANA KHUSUS



MICHAEL BARAMA, SH, MH

KEMENTERIAN RISET  
TEKNOLOGI DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SAM  
RATULANGI  
MANADO  
2015



# **TINDAK PIDANA KHUSUS**

**OLEH :**

**MICHAEL BARAMA, SH, MH**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITA SAM RATULANGI**

**MANADO**

**2015**

**Tindak Pidana Khusus, Buku**  
**Michael Barama, SH, MH**

**Rancang Smampung : Art Division Unsrat Press**  
**Layout : Redaksi Unsrat Press**

**Diterbitkan Oleh :**  
**Unsrat Press**  
**Kampus Unsrat Bahu Manado 95115**  
**e-mail : [percetakanunsrat@gmail.com](mailto:percetakanunsrat@gmail.com)**

**Cetakan Pertama, November 2015**

**ISBN : 978-979-36602-6-4**

**Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang, 2015**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat kekuatan yang diberikan, sehingga penulisan buku ini telah rampung dengan judul TINDAK PIDANA KHUSUS.

Materi dalam buku ini merupakan materi yang telah diperbaharui sesuai dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan.

Buku ini masih ada kekurangna tapi sudah dilakukan/dikerjakan sesuai kemampuan. Oleh karena itu saran perbaikannya masih diperlukan.

Akhir kata terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu sampai terbitnya buku ini.

Penulis,

Michael Barama, SH, MH

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	
DAFTAR ISI .....	
BAB I	PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP TINDAK PIDANA KHUSUS .....
	A. Pengertian .....
	B. Ruang Lingkup .....
BAB II	SEKELUMIT TINDAK PIDANA KHUSUS .....
	A. Informasi Elektronik dan/atau Data Elektronik sebagai Alat Bukti .....
	B. Korporasi Sebagai Subyek Tindak Pidana .....
BAB III	TINDAK PIDANA KORUPSI .....
	A. Perkembangan Peraturan Pemberantasan Korupsi di Indonesia .....
	B. Tindak Pidana Korupsi .....
	C. Pembuktian Terbalik Yang Terbatas .....
	D. Peran Pembagian Beban Pembuktian untuk Pemberantasan .....
BAB IV	TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG .....
	A. Sistem Pembuktian Dalam Uu No. 8 Tahun 2010 .....
	B. Alat Bukti Menurut Pasal 73 Uu No. 8 Tahun 2010 .....
BAB V	TINDAK PIDANA EKONOMI .....
	A. Pengertian Tindak Pidana Ekonomi .....
	B. Badan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ekonomi .....
	C. Pidana Yang Dapat Dikenakan .....
BAB VI	TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK .....
	A. Peristilahan .....
	B. Tindak Pidana .....
	C. Ketentuan Khusus Acara Pidana .....

BAB VII	TINDAK PIDANA NARKOTIKA .....
	A. Pengertian Narkotika .....
	B. Tindak Pidana Narkotika.....
BAB VIII	TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA .....
	A. Pengertian Psikotropika .....
	B. Tindak Pidana Psikotropika .....
	C. Ketentuan Khusus .....
BAB IX	TINDAK PIDANA TERORISME.....
	A. Pendahuluan .....
	B. Kedudukan Hukum Pidana .....
	C. Retroactive .....
	D. Materi Tindak Pidana Anti-Terrorisme.....
	E. Ketentuan-Ketentuan Khusus .....

## BAB I

### PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP TINDAK PIDANA KHUSUS

#### PENGANTAR

Dalam bagian ini akan dipelajari tentang apa yang dimaksudkan dengan istilah tindak pidana khusus dan apa yang merupakan ruang lingkup dari pelajaran tentang tindak pidana khusus.

#### MATERI

##### A. Pengertian

Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan memiliki ketentuan-ketentuan khusus acara pidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) atau *Wetboek van Strafrecht*, UU No. 1 Tahun 1946 jo *Staatsblad* 1915 No. 732, telah dirumuskan sejumlah tindak pidana yang ditempatkan dalam Buku II tentang Kejahatan (*Misdrijven*) dan Buku III tentang Pelanggaran (*Overtredingen*). Di luar KUHPidana ini masih ada sejumlah undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana seperti:

1. UU No.7/Drt/1955 tentang Pengusutan. Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;
2. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
3. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tindak pidana ekonomi, tindak pidana psikotropika, dan tindak pidana narkotika merupakan beberapa contoh dari tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersendiri di luar KUHPidana.

Mengapa tindak pidana seperti tindak pidana ekonomi, psikotropika, dan narkotika, tidak diintegrasikan saja dalam KUHPidana, melainkan sampai perlu diatur dalam undang-undang tersendiri di luar KUHPidana? Hal ini karena tindak pidana-tindak pidana tersebut memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif dan bukan sekedar hanya mendapatkan rumusan tindak pidana saja.

Untuk tindak pidana ekonomi dipandang perlu ada pengaturan antara lain tentang:

- tindakan tata tertib (Pasal 8).
- tindak pidana oleh korporasi (Pasal 15).
- tindakan sementara selama pemeriksaan di muka pengadilan belum dimulai (Pasal 27), dan
- wewenang yang besar dalam penyidikan misalnya menurut Pasal 20:
  - (1) Pegawai-pegawai pengusut pada setiap waktu berhak memasuki setiap tempat yang menurut pendapatnya perludimasuki untuk menjalankan tugasnya. Jika perlu pegawai-pegawai itu masuk ke dalam tempat itu dengan bantuankekuasaan umum.
  - (2) Bertentangan dengan kemauan penghuni mereka tidak akanmasuk ke dalam sebuah rumah selain untuk mengusut suatutindak-pidana ekonomi dan disertai oleh seorang komisarispolisi atau oleh walikota, atau atas perintah tertulis dan jaksa.

Untuk tindak pidana narkoba dan tindak pidana psikotropika dipandang perlu ada pengaturan antara lain tentang

- penggolongan narkoba/psikotropika,
- perlakuan khusus terhadap korban narkoba/ psikotropika, dan
- ketentuan khusus dalam penyidikan seperti teknik penyidikan penyerahyang diawasi dan teknik pembelian terselubung.

Apa yang menjadi kebutuhan untuk pengaturan bersifat komprehensif. dapat berbeda-beda antara satu tindak pidana dengan tindak pidana lainnya Tetapi semuanya memiliki kebutuhan untuk adanya sejumlah ketentuan khusus acara pidana, walaupun ketentuan khusus itu dapat berfaeda antara satu tindak pidana dengan tindak pidana lainnya.

Adanya sejumlah ketentuankhusus acara pidana ini merupakan karakteristik penting untuk tindak pidana khusus. Ini tidak berarti dalam suatu Undang-Undang, seperti UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah diatur keseluruhan acara pidana. Dalam UU No. 5 Tahun 1997 hanya diatur beberapa saja ketentuan acara pidana. Penyidikan, Penuntutan dan

Peradilan berkenaan dengan tindak pidana psikotropika. pada umumnya tunduk pada ketentuan-ketentuan acara pidana dalam KUHP.

## **B. Ruang Lingkup**

Beberapa dan tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri di luar KUHPidana dan memiliki ketentuan khusus acara pidana, yaitu:

1. Tindak Pidana Ekonomi dalam UU No.7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana;
2. Tindak Pidana Korupsi;
3. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010;
4. Tindak Pidana Terorisme;
5. Tindak Pidana Psikotropika dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
6. Tindak Pidana Narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **PENUTUP**

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut

1. Apa yang dimaksud dengan tindak pidana khusus?
2. Sebutkan dua contoh tindak pidana yang merupakan tindak pidanakhusus.

## **BAB II**

### **SEKELUMIT TINDAK PIDANA KHUSUS**

#### **PENGANTAR**

Dalam bagian ini akan dipelajari hal-hal yang lebih kurang secara umum ada dalam beberapa undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana khusus. Hal-hal yang bersifat umum mencakup baik mengenai ketentuan khusus acara pidana maupun mengenai ketentuan-ketentuan umum hukum pidana.

#### **MATERI**

##### **A. Informasi Elektronik dan/atau Data Elektronik sebagai Alat Bukti**

Dalam undang-undang mengatur tentang tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, salah satu ketentuan khusus acara pidana yang ada dalam beberapa undang-undang itu, yakni informasi elektronik dan/atau data elektronik sudah diakui sebagai alat bukti yang sah.

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada Pasal 44 ditentukan bahwa;

Alat bukti penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut :

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Jadi, sebagai alat bukti dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan, dalam hal ini KUHAP juga diterima adanya alat bukti lain yang berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Pengertian informasi elektronik menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 11/2008. adalah 'satu atau sekumpulan data elektronik. termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

Pengertian dokumen elektronik, menurut Pasal 1 angka 4. adalah "setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

Beberapa ketentuan dalam undang-undang sebelumnya. yaitu:

1. Pasal 26 A UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No.31/1999 jo UU No. 20 Tahun 2001) menentukan bahwa:

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Dalam UU No.20/2001, kedudukan dari informasi yang disimpan secara elektronik dan dokumen elektronik itu belum merupakan alat bukti yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari alat bukti petunjuk.

2. Pasal 72 UU No.10 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menentukan bahwa:

Alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7.

Menurut Pasal 1 angka 7 UU No.15 Tahun 2002 (yang kemudian dalam UU No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No.15/2002 menjadi Pasal 1 butir 9) jo. Pasal 1 butir 16 UU No. 8 Tahun 2010 ditentukan bahwa:

Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. tulisan, suara, atau gambar;
- b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
- c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang ini, kedudukan informasi elektronik dan dokumen elektronik telah merupakan alat bukti yang berdiri sendiri; bukan lagi merupakan bagian dari alat bukti petunjuk sebagaimana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

3. Dalam Perpu No.1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (yang menjadi Undang-Undang berdasarkan UU No.15 Tahun 2003), pada Pasal 27 ditentukan bahwa:

Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- c. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
  - 1) Tulisan, suara, atau gambar;
  - 2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
  - 3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme ini juga informasi elektronik dan dokumen elektronik telah memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri.

## **B. Korporasi Sebagai Subyek Tindak Pidana**

Dalam beberapa Undang-Undang tentang tindak pidana khusus yang lama, digunakan istilah berupa uraian yang panjang, yaitu:

1. Dalam UU No.7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, masih digunakan uraian yang panjang untuk menggambarkan apa yang dimaksudkan. Pada Pasal 15 ayat (1) dikatakan bahwa:

Jika suatu tindak-pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu persenkatan orang

yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan-pidana dilakukan dan hukuman-pidana serta tindakan tata-tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu. baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak-pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya.

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi ini digunakan uraian 'suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan'.

2. Dalam Undang-Undang Narkotika yang lama, yaitu UU No. 9 Tahun 1976, juga digunakan istilah yang panjang, yaitu dalam 49 Undang-Undang ini dikatakan bahwa:

Jika suatu tindak pidana mengenai narkotika dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, maupun terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana narkotika itu atau yang bertindak sebagai pemimpin atau penanggungjawab dalam perbuatan atau kelalaian itu, ataupun terhadap kedua-duanya.

Dalam undang-undang ini digunakan istilah 'suatu badan hukum. suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan. Istilah ini sama dengan istilah yang digunakan dalam UU No.7/0rt/1955.

Dalam undang-undang tindak pidana khusus yang lebih baru digunakan istilah korporasi. yaitu:

1. Dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, pada Pasal 1 angka 13 dijelaskan bahwa Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari

orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan." Ketentuan lainnya dalam undang-undang ini:

- a. dalam Pasal 53 ayat (3) ditentukan bahwa "Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka di samping dipidanya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)."
  - b. dalam Pasal 70 ditentukan bahwa: 'Jika tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 dilakukan oleh korporasi, maka di samping dipidanya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar 2 (dua) kali pidana denda yang berlaku untuk tindak pidana tersebut dan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha."
2. Dalam Undang-Undang tentang Narkotika yang baru, yaitu UU No. 35 Tahun 2009, pada Pasal 1 angka 19 dijelaskan bahwa "Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dan orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan."
3. Dalam UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 1 butir 1 diberikan keterangan bahwa "Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- Selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (1) ditentukan bahwa "Dalam rial tindak pidana korupsi oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya."
4. Dalam UU No.18 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian uang pada Pasal 1 angka 9 dan angka 10 dijelaskan bahwa:
1. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
  2. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

## **BAB III**

### **TINDAK PIDANA KORUPSI**

#### **A. Perkembangan Peraturan Pemberantasan Korupsi di Indonesia**

Perkembangan undang-undang pemberantasan korupsi di luar KUHPidana dapat diringkaskan sebagai berikut

1. Undang-undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

#### **B. Tindak Pidana Korupsi**

Dalam UU No.3 Thn 1971, tindak pidana korupsi dirumuskan pada Pasal 1 ayat (1) yang menentukan bahwa dihukum karena tindak pidana korupsi ialah:

- a. barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau Perekonomian negara, barangsiapa melakukan kejahatan tercantum

dalam pasal-pasal 209,210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 KUHP;

- c. barangsiapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam pasal 2 dengan mengingot sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu;
- d. barang siapa tanpa alasan yang wajar. dalam waktu yang sesingkat-sesingkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya, seperti yang tersebut dalam pasal-pasal 418, 419 dan 420 KUHP tidak mdaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib. Selain itu ada beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Dalam UU No.31 Tahun 1999. rumusan tindak pidana diatur dalam 2(dua) bab, yaitu Bab II: Tindak Pidana Korupsi, mencakup Pasal 2-20 dan Bab III: Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi. mencakup Pasal 21 - 24.

Keseluruhan tindak pidana dalam UU No.31 Thn 1999 jo UU No.20 Thn2001terdiri alas:

- 1. Tindak Pidana Korupsi. Diatur dalam Bab II: Tindak Pidana Korupsi. mencakup Pasal 2 - 20.

TPK masih dapat dibedakan pula atas:

- a. TPK yang sejak semula diciptakan sebagai TPK oleh Undang-undang Pemberantasan TPK. Termasuk di sini, yaitu:
  - 1) Pasal 2 UU No.31 Thn 1999: secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara. TPK ini sudah ada dalam Pasal1 huruf a UU No.3 Thn 1971.
  - 2) Pasal 3 UU No.31 Thn 1999: dengan tujuan menguntungkan diri menyalahgunakan kewenangan yang dapat merugikan

keuangan/perekonomian negara. TPK ini sudah ada dalam Pasal1 huruf b UU No.3 Thn 1971.

3) Pasal 13 UU No.31 Thn 1999: memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingot kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya.

b. TPK yang diambil dari rumusan tindak pidana dalam KUHPidana.

Termasuk di sini, yaitu:

- 1) Menyuap pegawai negeri untuk sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 UU No.31 Thn 1999 jo UU No.20 Thn 2001).
- 2) Menyuap hakim dan advokat (Pasal 6 UU No.31 Thn 1999 jo UU No .20 Thn 2001);
- 3) Perbuatan curang berkenaan dengan penyerahan banang (Pasal 7UU No.31 Thn 1999 jo UU No.20 Thn 2001);
- 4) Pegawai negeri menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya (Pasal 8 UU No.31 Thn 1999 jo UUNo. 20 Thn 2001);
- 5) Pegawai negeri memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khususuntuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9 UU No.31 Thn 1999 jo UU No.20 Thn 2001);
- 6) Pegawai negeri merusak surat bukti yang dikuasai karena jabatannya (Pasal 10 UU No.31 Thn 1999 jo UU No.20 Thn 2001);
- 7) Pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah ataujanji padahal diketahui atau patut diduga bahwa itu berhubungan dengan jabatannya (Pasal 11 UU No.31 Thn 1999 jo UU No. 20 Thn 2001);
- 8) Sembilan macam tindak pidana dalam Pasal 12 UU No.31 Thn1999 jo UU No.20 Thn 2001.

2. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi. Diatur dalam Bab III: Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi. mencakup Pasal 21 - 24.

Dalam bagian ini akan diuraikan mengenai Tindak Pidana Korupsi saja.

1. TPK Pasal 2 UU No.31 Thn 1999: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1 000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Unsur-unsur TPK ini:

- a. secara melawan hukum
  - b. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
  - c. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
- Pasal 4 UU No. 31 Thn 1999 ditentukan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3

Pada Pasal 2 ayat (2) UU No 31 Thn 1999 ditentukan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Menurut penjelasan pasalnya, yang dimaksud dengan 'keadaan tertentu' dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Dalam UU No.20 Thn 2001, pada Pasal 1 angka 1 dikatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) substansi tetap, penjelasan pasal diubah sehingga

rumusannya sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal Demi Pasal angka 1 Undang-undang ini. Menurut Penjelasan Pasal Demi Pasal angka 1 ini, yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

2. TPK Pasal 3 UU No.31 Thn 1999: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1 000.000.000.00 (satu miliar rupiah)

Unsur-unsur TPK ini:

- a. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan
- c. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 4 UU No.31 Thn 1999: ditentukan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

3. TPK Pasal 13 UU No.31 Thn 1999: Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingot kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluhjuta rupiah).

Unsur-unsur TPK ini:

- a. memberi hadiah atau janji
  - b. kepada pegawai negeri
  - c. dengan mengingot kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut
4. TPK Pasal 5 UU No.31 Thn 1999 jo UU No.20 Thn 2001

Dalam UU No.20 Thn 2001 pada Pasal I angka 2 dikatakan bahwa“Ketentuan Pasal 5, Pasal 6. Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, rumusannya diubah dengan tidak mengacu pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diacu, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5 UU No.31 Thn 1999 ssbagaimana yang telah dirubah dengan UU No.20 Thn 2001:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
  - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat

atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggaranegara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerimapemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hurufa atau huruf b. dipidana dengan pidana yang sama sebagaimanadimaksud dalam ayat (1).

Pasal 5 UU No.31 Thn 1999 sebelum perubahan: Setiap orang yangmelakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

4. Tindak Pidana Korupsi Pasal 6 UU No.31 Thn 1999 jo UU No.20 Thn 2001

Pasal 6 UU No.31 Thn 1999 sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No.20 Thn 2001:

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima betas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau

b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yangmenurut ketentuan peraturan perundang-undangan

ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan bermubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

- (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6 lama: Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

5. Tindak Pidana Korupsi Pasal 7 UU No.31 Thn 1999 jo UU No.20 Thn 2001

Pasal 7 UU No.31 Thn 1999 sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No.20 Thn 2001:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
  - a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
  - b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barangkeperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
- d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barangkeperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkanperbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

- (2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, diptdana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7 lama: Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 387 atau pasal 388 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000.00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

6. Tindak Pidana Korupsi Pasal 8 UU No.31 Thn 1999 jo UU No.20 Thn 2001

Pasal 8 UU No.31 Thn 1999 jo UU No.20 Thn 2001: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau" untuk sementara atau dengan sengaja

menggelapkan uang, atau surat-berharga yang disimpan karena, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu melakukan tindak pidana tersebut.

Pasal 8 lama: Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000.00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

7. Tindak Pidana Korupsi Pasal 9 UU No.31 Thn 1999 jo UU No.20 Thn 2001

Pasal 9 UU No.31 Thn 1999 jo UU No.20 Thn 2001: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 9 lama : Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

8. Tindak Pidana Korupsi Pasal 10 UU No.31 Thn 1999 jo UU No.20 Thn 2001

Pasal 10 UU No.31 Thn 1999 jo UU No.20 Thn 2001: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000.00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut atau
- c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Pasal 10 lama: Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

#### 9. Tindak Pidana Korupsi Pasal 11 UU No.31 Thn 1999 jo UU No.20 Thn 2001

Pasal V11 IJU No.31 Thn 1999 jo UU No.20 Thn 2001: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 11 lama: Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

10. Tindak Pidana Korupsi Pasal\12 UU No.31 Thn 1999 jo UU No.20 Thn2001

Pasal 12 UU No.31 Thn 1999 jo UU No.20 Thn 2001: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000 000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janjitersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidakmelakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengankewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengankewajibannya;
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat

- yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
  - f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya. padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
  - g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
  - h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
  - i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun langsung dengan sengaja tunj serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Pasal 12 lama: Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423.

Pasal 425, atau Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- f. Pasal 14: Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.
- g. Pasal 15: Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau perdukungan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3.

Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16: Setiap orang diluar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

- 5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya juga pada Pasal 1 butir 3 ditentukan bahwa diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 12 A, Pasal 12 B, dan Pasal 12 C. yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12 A

- (1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud (dalam ayat

(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.00 (limapuluh juta rupiah).

#### Pasa 12 B

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. yang nilainya Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 12 C

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak bertaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa telah terjadi perluasan dan rincian yang cukup besar mengenai cakupan tindak pidana korupsi.

### **C. Pembuktian Terbalik Yang Terbatas**

Dalam Pasal 66 KUHAP ditentukan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Dengan kata lain, beban pembuktian berada pada Jaksa Penuntut Umum, yaitu Jaksa Penuntut Umum yang harus membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Terdakwa tidak memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Apabila terdakwa hendak membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, maka hal itu merupakan hak dan terdakwa, bukan merupakan suatu kewajiban.

Tetapi, dalam UU No.3 Tahun 1971, UU No.31 Tahun 1999 dan UU No 20 Tahun 2001 terdapat ketentuan khusus mengenai pembagian beban pembuktian. Bagaimana pembagian beban pembuktian dalam ketiga undang-undang tersebut akan dibahas satu persatu berikut ini.

#### **1. Dalam UU No.3 Tahun 1971.**

Dalam UU No.3 Tahun 1971, beban pembuktian diatur pada Pasal 17 yang menentukan sebagai berikut,

- (1) Hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Keterangan tentang pembuktian yang dikemukakan oleh terdakwa bahwa ia tidak bersalah seperti dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperkenankan dalam hal:
  - a. apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan bahwa perbuatannya itu menurut keinsyafan yang wajar tidak merugikan keuangan dan perekonomian negara atau

b. apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan. Bahwa perbuatannya itu dilakukan demi kepentingan umum.

- (3) Dalam hal terdakwa dapat memberi keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang setidak-tidaknya menguntungkan baginya. Dalam hal demikian Penuntut Umum tetap mempunyai kewenangan untuk memberikan pembuktian yang bertawanan.
- (4) Apabila terdakwa tidak dapat memberi keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan tersebut dipandang sebagai hal yang setidak-tidaknya merugikan baginya. Dalam hal demikian Penuntut Umum tetap diwajibkan memberi pembuktian bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi.<sup>9</sup>

Dalam bagian Penjelasan terhadap Pasal 17 ayat (1) dikatakan bahwa, Aturan mengenai pembebanan pembuktian tidak diikuti sepenuhnya meskipun hal ini tidak berarti bahwa pasal ini menghendaki suatu pembuktian yang terbalik.

Pembuktian yang terbalik akan mengakibatkan Penuntut Umum dibebaskan dan kewajiban untuk membuktikan terhadap salah atau tidaknya seorang terdakwa. dan terdakwa sebaliknya dibebani pembuktian tentang salah atau tidaknya.

Dalam pasal ini Hakim memperkenankan terdakwa memberi keterangan tentang pembuktian yang tidak merupakan alat bukti menurut hukum, tetapi segala sesuatu yang dapat lebih memberikan kejelasan membuat terang tentang duduknya suatu perkara.<sup>10</sup>

Terhadap Ayat (3) dari Pasal 17, dalam bagian Penjelasan diberikan keterangan,

Keterangan pembuktian itu adalah bahan penilaian bagi Hakim yang dapat dipandang sebagai hal yang menguntungkan atau merugikan

---

<sup>9</sup>K. Wantjik Saleh. *Palengkap KUHPidana*. Ghalia Indonesia, 'karta. cetakan ke-2. 1977. hal. 78.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 95

terdakwa. Keterangan yang menguntungkan atau merugikan tersebut bukanlah sesuatu yang mengandung di dalamnya suatu penghukuman atau pembebasan dari penghukuman. Apabila terdakwa dapat memberikan keterangan tentang pembuktian Penuntut Umum tetap mempunyai kewenangan untuk memberikan pembuktian yang bertawanan (tegenbewijs).<sup>11</sup>

Terhadap ayat (2) dan ayat (4) dari Pasal 17 ini, dalam Penjelasan Pasal Demi Pasal hanya diberikan catatan 'Cukup Jelas'.

Pokok-pokok penting yang merupakan hakekat (substansi) dari Pasal 17 Undang-undang No.3 Tahun 1971 ini adalah sebagai berikut :

1.1. Penuntut Umum tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (4) UU No.3 Tahun 1971.

1.2. Terdakwa dapat diperkenankan den Hakim untuk memberikan keterangan tentang pembuktian' bahwa ia tidak bersalah.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (1) UU No.3 Tahun 1971).

Menurut penjelasan pasal. •keterangan tentang pembuktian' ini tidak merupakan alat bukti menurut hukum. tetap\* segala sesuatu yang dapat tebih memberikan kejelasan membuat terang tentang duduknya suatu perkara.

1.3. Keterangan tentang pembuktian" dari terdakwa tidak membawa konsekuensi dihukum atau dibebaskannya terdakwa.

Menurut Penjelasan Pasal 17 ayat 3. konsekuensinya hanyalah menguntungkan terdakwa jika menurut penilaian Hakim si terdakwa dapat memberikan keterangan tentang pembuktian. atau merugikan terdakwa. jika menurut penilaian Hakim si terdakwa tidak dapat memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi. tetapi konsekuensi-konsekuensi ini tidak sampai pada membebaskan atau sebaliknya menghukum terdakwa.

---

<sup>11</sup> Ibid. hal. 96.

1.4. Terdakwa berhak membuktikan dirinya tidak bersalah melakukan perbuatan pidana korupsi.

Dalam Pasal 17 UU No 3 Tahun 1971. hak paling dasar seorang terdakwa adalah hak untuk membela diri. Oleh karena itu seharusnya terdakwa tetap memiliki hak untuk membela diri dengan mengemukakan bahwa dirinya tidak bersalah dan untuk itu berhak mengajukan alat-alat bukti yang sah menurut hukum. Jika menurut penilaian Hakim bahwa terdakwa dapat memberikan pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah bahwa dirinya tidak bersalah, maka Hakim seharusnya membebaskan terdakwa atau melepaskannya dari segala tuntutan hukum.

Pembagian beban pembuktian dalam Pasal 17 UU No.3 Tahun 1971 bukan merupakan pembalikan beban pembuktian (*omkering van de bewijslast*) melainkan hanya suatu penyimpangan beban pembuktian.

Menurut Penjelasan Pasal 17 ayat (1). aturan mengenai pembebanan pembuktian tidak diikuti sepenuhnya meskipun hal ini tidak berarti bahwa pasal ini menghendaki suatu pembuktian yang terbalik. Pembuktian yang terbalik akan mengakibatkan Jaksa Penuntut Umum dibebaskan dari kewajiban untuk membuktikan terhadap salah atau tidaknya seorang terdakwa. dan terdakwa sebaliknya yang dibebani kewajiban pembuktian tentang salah atau tidaknya.

## **2. UU No. 31 Tahun 1999.**

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, cara pembagian beban pembuktian diatur dalam Pasal 37. Dalam pasal ini ditentukan sebagai berikut,

(1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.

- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.
- (3) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (5) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.<sup>12</sup>

Dalam bagian Penjelasan terhadap Pasal 37 UU No.31 Tahun 1999 ini diberikan penjelasan bahwa,

Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan dakwaan. Menurut ketentuan ini ... penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya.<sup>13</sup>

Dalam bagian Penjelasan Umum dikatakan bahwa undang-undang ini menganut "pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang".

---

<sup>12</sup>Undang-undang RI tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KKN di Indonesia- CV Tamila Utama- Jakarta. 2001. Hal. 15-16.

<sup>13</sup> Ibid., hal. 33.

Pokok-pokok penting yang merupakan hakekat (substansi) dari Pasal 37 UU No.31 Tahun 1999 ini adalah sebagai berikut :

2.1. Penuntut Umum tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 37 ayat (5) UU No.37 Tahun 1999.

2.2. Terdakwa dibebani kewajiban untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.

Hal ini ditentukan dalam Pasal 37 ayat (3) UU No.31 Tahun 1999.

2.3. Jika terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya. maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Hal ini ditentukan dalam Pasal 37 ayat (4) UU No.31 Tahun 1999.

2.4. Jika terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.

Kata 'membuktikan' menunjukkan bahwa terdakwa menggunakan alat-alat bukti yang sah. bukan hanya keterangan tentang pembuktian sebagaimana pada Pasal 17 UU No.3 Tahun 1971.

Secara penafsiran tata bahasa, pasal ini telah menutup kemungkinan pembebasan seorang terdakwa dari dakwaan tindak pidana korupsi. Sekalipun terdakwa dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah dapat membuktikan dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi hal ini hanya membawa konsekuensi 'menguntungkan' saja tetapi tidak membebaskannya dari dakwaan.

Pembagian beban pembuktian dalam Pasal 37 UU No.31 Tahun 1999 merupakan pembuktian terbalik yang terbatas atau bsrimbang.

Nama 'pembuktian terbalik yang terbatas atau berimbang" ini dapat ditemukan dalam bagian Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal 37.

### **3. UU No.20 Tahun 2001.**

Pada Pasal 1 butir 5 UU No.20 Tahun 2001 diberikan ketentuan bahwa,

Pasal 37 dipecah menjadi 2 (dua) pasal yakni menjadi Pasal 37 dan Pasal 37 A dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasal 37 dengan substansi yang berasal dari ayat (1) dan ayat(2) dengan penyempuraan pada ayat (2) frasa yang berbunyi"keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya" diubah menjadi "pembuktian tersebut digunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti", sehingga bunyi keseluruhan Pasal 37 adalah sebagai berikut:

#### Pasal 37

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidakmelakukan tindak pidana korupsi.
  - (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.
- b. Pasal 37 A dengan substansi yang berasal dari ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dengan penyempurnaan kata "dapat pada ayat (4) dihapus dan penunjukan ayat (1) dan ayat (2) pada ayat (5) dihapus serta ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) masing-masing berubah menjadi ayat (1) ayat (2), dan ayat (3), sehingga bunyi keseluruhan Pasal 37 A adalah sebagai berikut

### Pasal 37 A

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak ciapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keteraragan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat(2) merupakan tindak pidana atau perkara pokoksebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Pasal 3. Pasal 4.Pasal 13, Pasal 14. Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Terhadap Pasal 37 ayat (1) diberikan keterangan dalam Penjelasan pasal bahwa pasal ini sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self-incrimination*). Sedangkan teradap ayat (2) diberi keterangan bahwa ketentuan ini tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang (*negatiefwettelijk*).

Pokok-pokok penting yang merupakan hakekat (substansi) dan Pasal 37 dan 37 A UU No. 37 Tahun 1999 yang merupakan perubahan yang ditentukan oleh UU No. 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut :

3.1 Penuntut Umum tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 37 A ayat (3) UU No.37 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.

3.2. Terdakwa dibebani kewajiban memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.

Hal ini ditentukan dalam Pasal 37 A ayat (1) UU No.37 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001.

3.3. Jika terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya. maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Hal ini ditentukan dalam Pasal 37 A ayat (2) UU No.37 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001.

3.4. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Hal ini ditentukan dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU No.37 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001.

Ketentuan ini dapat dikatakan merupakan koreksi terhadap rumusan Pasal 37 ayat (2) UU No 37 Tahun 1999 yang sebelumnya memberi kesan menutup sama sekali kemungkinan pembebasan seorang terdakwa perkara tindak pidana korupsi.

Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 dikatakan bahwa pasal ini (Pasal 37 ayat 1) sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik

terhadap terdakwa. Ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang pembagian beban pembuktian dalam Pasal 37 dan Pasal 37 A sebagai 'pembuktian terbalik'.

Tetapi, menurut penulis, sebenarnya beban kewajiban pembuktian pada terdakwa dalam UU No.37 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 ini tidak berbeda dengan kewajiban beban pembuktian terdakwa dalam Pasal 37 dari UU No.37 Tahun 1999, sehingga pembagian beban pembuktian ini lebih tepat untuk tetap dinamakan pembuktian terbalik yang terbatas atau berimbang.

Ketentuan-ketentuan di atas dapat dibandingkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel. Perbandingan pembagian beban pembuktian**

	UU No.3/1971	UU No.31/1999	UUNo.31/1999 jo UU No.20/2001
	penyimpangan beban pembuktian.	Pembuktian terbalik yang terbatas atau berimbang	Pembuktian terbalik (yang terbatas dan berimbang)
1	Penuntut Umum tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi.	Penuntut Umum tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi.	Penuntut Umum tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi.
2	Terdakwa dapat diperkenankan oleh Hakim untuk memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah	Terdakwa dibebani kewajiban untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.	Terdakwa dibebani kewajiban untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
3	Keterangan tentang Pembuktian Terdalwa tidak membawa konsekuensi dihukum atau dibebaskannya terdakwa	Jika terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahannya	Jika terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahannya, maka

	dibebaskannya terdakwa.	kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.	keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
4	Terdakwa berhak Membuktikan dirinya tidak bersalah dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah.	Jika terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya	Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan :dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Maka pembuktian tersebut ;dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

#### **D. Peran Pembagian Beban Pembuktian untuk Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Pada bagian menimbang huruf (a) dari UU No.20 Tahun 2001 dikatakan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah menerapkan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Sekalipun dikatakan bahwa pPemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan secara luar biasa tetapi undang-undang ini mengenal pembatasan contohnya untuk pembagian beban pembuktian, sekalipun menyimpang dari ketentuan dalam KUHAP tetapi tidak sampai merupakan pembuktian terbalik melainkan pembuktian terbalik yang terbatas atau berimbang.

Hal yang serupa telah dikemukakan oleh Oemar Seno Adji, saat memberikan komentar mengenai beban pembuktian dalam tindak pidana

korupsi dalam Pasal 17 RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tahun 1971 Dikatakan oleh Oemar Seno Adji bahwa.

Dengan tujuan untuk mempercepat prosedur dan menyederhanakan atau mempermudah pembuktian, RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menempuh jalan dengan membuka pintu bagi ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari acara biasa dan pada saat yang bersamaan dengan memberikan kewenangan yang exceptionil kepada justitie dan politik.

Namun demikian. ia sekedar merupakan penyimpangan, pengurangan dari hak-hak asasi seorang terdakwa dalam suatu proses pidana, tanpa "overgaan" pada suatu penyimpangan seluruhnya hak-hak tersebut Oleh karena itu, ia tidak akan mengarah dalam seal pembuktian pada pembalikan pembuktian, pada '*shifting of the burden of proof*' seperti perah dijalankan oleh Inggris dan Malaysia (tahun 1916 dan 1961). Dengan tidak mengikuti pula hukum pembuktian biasa, ia menempuh jalannya sendiri dalam pasal 17 RUU tersebut Penyimpangan hak asasi sebagai suatu keseluruhan, dalam hal ini! asas '*presumption of innocence*' dan '*non-selfincrimination*' dapat dipertimbangkan dengan menghantar hukum darurat dan selama situasi demikian belum tampak, maka penyimpangan hak demikian kiranya kurang dapat dibenarkan<sup>14</sup>

Sekarang ini, sebagaimana telah dikemukakan dalam sub bab sebelumnya dalam Pasal 37 A UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. kepada terdakwa telah diletakkan beban kewajiban pembuktian yang lebih berat lagi daripada dalam UU No.3 Tahun 1971.

Terdakwa diwajibkan untuk membuktikan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah tentang asal usul kekayaannya. Jika ia tidak dapat membuktikan asal usul kekayaannya dengan alat-alat bukti yang sah maka

---

<sup>14</sup>Oemar Seno Adji. Hukum (Acara; *Pidana dalam Prospekti*. Erlangga. Jakarta, cetakan ke-2. 1976. hal. 182.

hal itu dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Seberapa besar sebenarnya peran dari Pasal 37 A UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001?

Peran dari Pasal 37 A UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat dilihat dari dua aspek, yaitu

1. Pembuktian dakwaan tindak pidana korupsi; dan,
2. Pemberantasan tindak pidana korupsi secara umum berupa pengembalian kerugian negara.

Dari aspek pembuktian dakwaan, ketidakmampuan terdakwa dakwaannya dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Suatu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa ketidak mampuan untuk membuktikan tentang asal usul dari harta kekayaannya dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah yang memberatkan dirinya, yaitu alat bukti keterangan terdakwa, yang merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam ketentuan KUHAP.

Dengan demikian peran Pasal 37 A UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 adalah untuk mempermudah pembuktian dakwaan tindak pidana korupsi.

Peran Pasal 37 A UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 kenaaan dengan aspek pemberantasan tindak pidana korupsi secara umum yang berupa pengembalian kerugian negara, merupakan pokok yang penting.

Pada dasarnya. Penuntut Umum dengan menggunakan alat-alat bukti yang dihipunnya relatif mudah membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Tetapi lebih sulit untuk membuktikan ke mana hasil korupsi disimpan atau disembunyikan oleh seorang terdakwa.

Dengan adanya Pasal 37 A UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 31 jika terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan

kekayaannya, aka harta benda terdakwa dan harta benda isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dan perkara yang bersangkutan. yang sebelumnya telah dikenakan an dapat diputuskan oleh pengadilan untuk dirampas.

## **BAB IV**

### **TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

#### **A. Sistem Pembuktian Dalam Uu No. 8 Tahun 2010**

Sebagaimana yang telah disinggung dalam bab-bab sebelumnya, Pasal 77 dari uu No. 8 Tahun 2010 merupakan ketentuan khusus terhadap Pasal 66 KUHAP yang merupakan bagian dari sistem pembuktian.

Pasal pokok sistem pembuktian dalam KUHAP adalah Pasal 183 KUHAP, di mana ditentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sedangkan dalam bagian bagian Penjelasan Pasal diberikan keterangan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang.

Pasal 183 KUHAP ini sebenarnya hanyalah merupakan pasal pokok mengenai sistem pembuktian. Di samping pasal pokok ini masih terdapat sejumlah pasal lainnya dalam KUHAP yang terkait erat dan bersama-sama membentuk suatu sistem pembuktian.

Salah satu pasal di antaranya adalah Pasal 66 KUHAP yang menentukan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Dalam bagian Penjelasan Pasalnya dikatakan bahwa ketentuan ini adalah penjelmaan dari asas "praduga tak bersalah".

Pasal 77 UU No. 8 Tahun 2010 memberikan ketentuan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Selanjutnya dalam bagian penjelasan pasalnya diberikan keterangan bahwa pasal ini berisi ketentuan bahwa terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Ketentuan ini dikenal sebagai asas pembuktian terbalik.

Dengan demikian Pasal 77 tersebut sebenarnya telah membawa kecenderungan kepada sistem *inquisitoir* dengan asas *substantive law model*.

Walaupun demikian, kecenderungan ini masih dapat diterima dalam hukum pidana Indonesia sebab sebagaimana yang dikemukakan sistem hukum pidana bagian menimbang huruf c, tindak pidana pencucian uang merupakan pidana yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan yang jumlahnya besar serta berkaitan pula dengan stabilitas perekonomian nasional dan keamanan negara.

Mengenai rumusan Pasal 77 UU No. 8 Tahun 2010 itu sendiri, menurut penulis ada dua hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu:

1. Pembuktian terbalik hanya terbatas pada seal pembuktian bahwa harta kekayaan terdakwa bukan berasal dari tindak pidana.

Pasal 77 UU No. 8 Tahun 2010 memang dengan tegas menyatakan bahwa kepada terdakwa dibebani kewajiban pembuktian. Penjelasan pasalnya juga menyatakan bahwa ketentuan ini dikenal sebagai asas pembuktian terbalik.

Tetapi dengan melihat rumusan Pasal 77, kewajiban pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa bukanlah tidak terbatas sehingga menyangkut semua hal. Kewajiban pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa hanya dibatasi pada pembuktian bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana.

2. UU No. 8 Tahun 2010 tidak menentukan konsekuensi dari Pasal 77.

Hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak ditentukan konsekuensi lebih lanjut dari ketentuan Pasal 77.

Tidak ditentukan apakah konsekuensinya jika terdakwa dapat membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana dan sebaliknya juga apa konsekuensinya jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana.

Berbeda halnya dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi ini diatur secara cukup rind mengenai konsekuensi dari pasal yang meletakkan beban pembuktian kepada terdakwa.

Pasal 37 UU No.31 Tahun 1999 sebelum dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001 ditentukan bahwa.

- (1)Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2)Dalam hal terdakwa dapat dibuktikan bahwa ia tidak melakukantindak pidana korupsi maka keterangan lersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.
- (3)Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang Seluruh hartabendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
- (4)Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (5)Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat 92), dan 93) dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Dengan UU No.20 Tahun 2001, Pasal 37 dipecah menjadi dua. yaitu menjadi Pasal 37 dan Pasal 37A. Pasal 37 dirubah sehingga selengkapnya berbunyi.

- (1)Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.

(2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Sedangkan Pasal 37A menjadi berbunyi sebagai berikut ini.

(1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.

(2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Berbeda halnya dengan UU No. 10 Tahun 2010 yang tidak memberikan ketentuan tentang konsekuensi dari dapat atau tidak dapatnya terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Dengan demikian, secara yuridis ketentuan Pasal 77 UU No. 10 Tahun 2010 sebenarnya tidak memiliki konsekuensi hukum.

Pertanyaan yang muncul di sini yaitu apakah ketentuan Pasal 37 dan Pasal 37 A Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

berserta konsekuensinya dapat diterapkan juga terhadap terdakwa tindak pidana pencucian uang (*money bundling*)?

Menurut pendapat penulis, ketentuan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak dapat diterapkan terhadap undang-undang pencucian uang. Alasannya adalah karena ketentuan dalam suatu undang-undang di luar KUHPidana yang berisi ketentuan khusus acara pidana. hanya berlaku bagi undang-undang itu saja. Ketentuan-ketentuan khusus tersebut tidak berlaku bagi undang-undang yang lain. Jadi, sifat khusus tersebut hanya berlaku untuk tindak pidana yang diatur dalam undang-undang itu semata-mata.

#### **B. Alat Bukti Menurut Pasal 73 Uu No. 8 Tahun 2010**

Pasal 73 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang mengamung ketentuan khusus berkenaan dengan alat bukti. Pada pasal ini ditentukan bahwa alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima. Atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- c. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16.

Ketiga macam alat bukti tersebut akan dibahas satu persatu berikut ini.

##### 1. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana.

Alat bukti yang dimaksudkan dalam Pasal 73 huruf a UU No. 8 Tahun 2010. yaitu alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara pidana, adalah alat-alat bukti menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP.

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP ditentukan bahwa alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;

- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Pembuktian semua tindak pidana di Indonesia, memang harus tunduk pada ketentuan alat-alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut Malahan. sekalipun tidak disebutkan dalam UU No. 8 Tahun 2010. ketentuan umum tentang macam-macam alat bukti yang sah ini akan tetap berlaku untuk dakwaan tindak pidana pencucian uang

2. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Alat bukti berikutnya menurut Pasal 73 huruf b UU No. 8 Tahun 2010, yaitu alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Tidak ada penjelasan dalam penjelasan pasal mengenai apa yang merupakan cakupan dari alat bukti ini. Pada bagian penjelasan pasal hanya dikatakan 'cukup jelas" saja.

Tetapi sesuai dengan perkembangan teknologi. maka yang dapat dipandang sebagai dapat dimasukkan dalam lingkup ini antara lain adalah pembicaraan melalui telepon yang direkam ataupun disadap. fax. *electronic mail (e-mail)*, dan disket komputer ataupun *harddisk* komputer yang berisi data berupa informasi.

Alat-alat bukti ini berada di luar jangkauan KUHAP. yaitu belum dikenal oleh pasal-pasal yang terdapat dalam KUHAP.

Dalam hal ini dapat dikemukakan bahwa Negara Indonesia belum memiliki suatu undang-undang yang memberikan aturan-aturan umum mengenai informasi yang dikirim, diterima atau disimpan dengan menggunakan peralatan elektronik dan bagaimana kekuatan pembuktiannya dalam perkara pidana.

Oleh karena itu, menurut pendapat penulis, banyak kesulitan akan dihadapi dalam praktek berkenaan dengan upaya untuk menerapkan

ketentuan ini. Para pihak dapat berdebat apakah suatu alat bukti berupa file elektronik yang dikemukakan oleh suatu pihak dapat dipandang sebagai alat bukti yang sah untuk kasus itu ataukah tidak.

3. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7.

Alat bukti lainnya lagi, menuoit Pasal 38 huarf c, yaitu alat bukti yang dapat digunakan adalah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7.

Menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 15 Tahun 2002. dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat dibaca, dan/atau didengar. yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang lertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik. termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. tulisan, suara, atau gambar;
- b. peta. rancangan. foto, atau sejenisnya.
- c. huruf. tanda. angka, simbol, atau perforasi yang memifiki makna ataudapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Negara Indonesia juga belum memiliki undang-undang yang memberikan aturan umum mengenai alat-alai bukti seperti ini dalam perkara pidana, sehingga kesulitan-kesulitan juga akan terjadi dalam praktek.

Indonesia memang telah memiliki UU No.8 Tanun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. di mana diatur di mana telah molai memberikan perhaten terhadap dokumen atau file elektronik. Beberapa ketentuan dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut :

Pada bagian menimbang huruf f dikatakan bahwa kemajuan teknologi telah memungkinkan catatan dan dokumen yang dibuat di atas kertas dialihkan ke dalam media elektronik atau dibuat secara langsung dalam media elektronik.

Pada Pasal 1 butir 2 diberikan diberikan definisi bahwa dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan

atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Catatan yang berbentuk neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, atau tulisan lain yg menggambarkan neraca dan laba rugi wajib dibuat di atas kertas (Pasal 10 ayat 1). Catatan yang berbentuk rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan, dibuat di atas kertas atau dalam sarana lainnya (Pasal 10 ayat 2). Menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (2), yang dimaksud dengan "sarana lainnya" adalah alat bantu untuk memproses pembuatan dokumen perusahaan yang sejak semula tidak dibuat di atas kertas, misalnya menggunakan pita magnetik atau disket. Dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya (Pasal 12'ayat 1). Setiap pengalihan dokumen perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib ditegalisasi (Pasal 13). Dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam mikrofilm atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah (Pasal 15 ayat 1). Apabila dianggap perlu dalam hal tertentu dan untuk keperluan tertentu dapat dilakukan legalisasi terhadap hasil cetak dokumen perusahaan yang telah dimuat oatem mikrofilm atau media lainnya (Pasal 15 ayat 2).

Tetapi sudah tentu masih menjadi pertanyaan bagaimana penggunaan ketentuan tersebut sebagai alat bukti untuk perkara pidana.

Perluasan alat bukti berupa alat bukti menuoU Pasal 73 huruf b UU No. 8 Tahun 2010, dapat dikatakan didorong *modus operandi* pencucian uang yang banyak kali menggunakan cara transfer dana.

Modus operansi ini terlihat dalam oontoh-contoh yang diberikan dalam Surat Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No.2/1/Kep.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Dalam Bab 6 (Identifikasi dan Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan) huruf B (Beberapa Contoh Transaksi Keuangan Mencurigakan) surat keputusan tersebut dikatakan bahwa terdapat beberapa contoh yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan dan kondisi yang sering digunakan dalam rangka pencucian uang.

Apabila tidak diperoleh penjelasan yang memuaskan maka transaksi-transaksi di bawah ini harus dipandang sebagai transaksi keuangan mencurigakan:

1. Setoran tunai yang cukup besar dalam satu transaksi atau kumpulan dan transaksi. khususnya apabila:
  - a. Transaksi dari kegiatan usaha yang biasa dilakukan oleh nasabah tidak tunai tetapi dalam bentuk lain seperti cek, *bank draft*, *letter of credit bills of exchange* atau instrumen lain.
  - b. Setoran ke dalam suatu rekening semata-mata agar nasabah dapat melakukan transaksi *bank draft*, transfer atau instrumen pasar uang yang dapat diperjualbelikan.
2. Nasabah atau kuasanya benjaya menghindari untuk berhubungan secara langsung dengan PJK.
3. Penggunaan *nominee accounts*, *trustee accounts* dan *clientaccounts* yang sebenarnya tidak perlu dilakukan dan tidak konsisten dengan kegiatan usaha nasabah.
4. Penggunaan banyak rekening dengan alasan yang tidak jelas.
5. Penyetoran dalam nominal kecil dengan frekuensi yang cukup tinggi, dan kemudian dilakukan penarikan secara sekaligus.
6. Sering melakukan pemindahan dana antar rekening pada negara/wilayah yang berbeda.

7. Adanya jumlah yang hampir sama antara dana yang ditarik dengan yang disetor secara tunai pada hari yang sama atau hari sebelumnya.
8. Penarikan dalam jumlah besar terhadap rekening yang tidak aktif.
9. Penarikan dalam jumlah besar terhadap rekening yang baru menerima dana yang tidak diduga dan tidak biasa dari luar negeri.
10. Nasabah yang memperlihatkan kehati-hatian yang berlebihan terutama terhadap kerahasiaan identitas atau kegiatan usahanya atau nasabah yang menunda-nunda untuk memberikan informasi dan dokumen pendukung mengenai identitasnya.
11. Nasabah yang berasal dari atau yang mempunyai rekening di negara yang dikenal sebagai tempat pencucian uang atau negara yang kerahasiaan banknya sangat ketat.
12. Adanya transfer dana ke dalam suatu rekening dengan frekuensi yang sangat tinggi dan secara tiba-tiba padahal sebelumnya rekening tersebut tergolong tidak aktif.
13. Pembayaran atas pembelian saham yang dilakukan melalui transfer dari rekening atas nama pihak lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Harahap. M. Yahya.SH, *Pembahasan Pemasalahan dan Penerapan KUHAP*.  
II, Pustaka Kartini, Jakarta. 1985.
- Nusantara, Abdul Hakim G, et all. *KUHAP dan Peraturan-peraturan  
Pe/aksana*. Djembatan, Jakarta, 1986.
- Prodjodikoro, Wirjono, Prof.,Dr,SH. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT  
Eresco, Jakarta-Bandung, cetke-3.1981.
- \_\_\_\_. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung,  
cetakan'ke-10,1981.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Sinar  
Harapan, Jakarta. 1983.

### Sumber Lain:

Surat Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi  
Keuangan No.2/1/Kep.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan  
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa  
Keuangan.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak  
Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas  
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian  
Uang.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

## **BAB V**

### **TINDAK PIDANA EKONOMI**

#### **PENGANTAR**

Dalam bagian ini dipelajari mengenai kelompok tindak pidana khusus yang dinamakan tindak pidana ekonomi, yang peraturan pokoknya terdapat dalam UU No.7/Drt/1955.

#### **MATERI**

##### **A. Pengertian Tindak Pidana Ekonomi**

Mengenai keberadaan undang-undang pidana di luar kodifikasi (KUHP) dikemukakan oleh Andi Hamzah bahwa,

Adalah suatu kenyataan bahwa semakin hari semakin banyak delik-delik yang terpencair di luar KUHP. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya perubahan sosial secara cepat, sehingga perubahan-perubahan itu perlu disertai dan diikuti dengan peraturan-peraturan hukum pula dengan sanksi pidana. Hukum di sini telah berfungsi sebagai "social control".
2. Kehidupan modern semakin kompleks sehingga di samping adanya peraturan hukum (pidana) berupa unifikasi yang sudah lama (KUHP) diperlukan pula peraturan pidana yang bersifat temporer.
3. Pada banyak peraturan hukum berupa perundang-undangan dilapangan perdata, tata negara dan terutama administrasi negara perlu dikaitkan dengan sanksi-sanksi pidana untuk mengawasi peraturan-peraturan itu supaya ditaati.

Hal ini nyata pada peraturan-peraturan perburuhan, agraria, kehutanan, perbankan, pemilihan umum, perikanan, perhubungan, kemaritiman, perkoperasian dan seterusnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Andi Hamzah. *Delik-delik Tersebar Di luar KUHP dengan Komenfar*. Pradnya Paramita, Jakarta. 1982. hal. 9.

Antara KUHP dengan tindak-tindak pidana yang tersebar di luar KUHPidana itu terdapat hubungan melalui Ketentuan Umum dalam Buku! KUHP Dalam pasal 103 KUHPidana dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII Buku ini juga bertaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lain diancam pidana kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

Jadi, ketentuan dalam 8 bab pertama dri Buku I KUHP itu bertaku juga bagi tindak-tindak pidana tersebar di luar KUHP kecuali jika undang-undang itu sendiri menentukan lain.

Menurut Nolle, sebagaimana yang dikutip oleh Andi Hamzah, ada dua macam pengecualian terhadap bertakunya pasal 91 VWS Nederland (= pasal 103 KUHP Indonesia), yaitu.

- a. Undang-undang lain menentukan dengan tegas pengecualian bertakunya pasal 01 VWS Ned (pasal 103 KUH);
- b. Undang-undang lain itu menentukan secara diam-diam, pengecualian seluruh atau sebagian dan pasal 91 WvS Ned itu.

Hal ini sesuai dengan "lex specialis derogat legi generali" (Aturan khusus mengenyampingkan aturan umum).<sup>2</sup>

Dalam undang-undang tindak pidana ekonomi terdapat sejumlah ketentuan yang berbeda dari hukum pidana umum yang tercantum dalam KUHP, antara lain:

- percobaan pelanggaran begitu pula membantu melakukan pelanggaran, dihukum;
- percobaan dan membantu melakukan dihukum seperti delik selesai sekalipun dalam penjelasannya dikatakan dapat dikurangi dengan sepertiga);
- badan hukum dapat dihukum;

---

<sup>2</sup> Ibid. hal. 10

- orang yang turut melakukan (turut serta) di luar negeri, dihukum;
- adanya pidana tambahan yang lebih banyak, termasuk tindakan tata tertib;
- kemungkinan perampasan barang bergerak yang tidak berwujud;
- dapatnya dihukum tersangka yang telah meninggal dunia dengan merampas barang bukti;
- dapatnya dihukum orang yang tidak dikenal melalui peradilan in absentia;
- adanya tembaga schikking atau pembayaran sejumlah uang ke kas negara di luar acra sebagai ganti kerugian yang diderita negara karen delik ekonomi itu;
- dapatnya dirampas barang-barang yang bukan kepunyaan terdakwa. walaupun ditegaskan bahwa perampasan demikian tidak dijatuhkansekedar hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan terganggu karenanya.

Tindak-tindak pidana yang merupakan tindak-tindak pidana ekonomi, tercantum dalam pasal 1 Undang-undang No.7/Drt/1955 yang berbunyi sebagai berikut,

Yang disebut tindak pidana ekonomi ialah:

1e. pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasarkan:

- a. "Ordonnantie Geontroleerde Goederen 1048" (Staatsblad1948 No. 144) sebagaimana diubah dan ditambah denganStaatsblad 1949 No. 160;
- b. "Prijsbeheersing-ordonnantie 1948" (staats-blad 1948 No.259);
- c. 'Undang-undang Penimbunan Barang-barang 1951" (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 4);
- d. Rijsondonnantte 1948' (Staatsblad 1948 No. 253);
- e. "Undang-undang Darurat kewajiban penggilingan padi" (Lembaran Negara thun 1952 No. 33);
- f. 'Divizen Ordonnantie 1940" (Staatsblad 1940 No. 205).

2e tindak-tindak pidana tersebut dalam pasal-pasal 26. 32 dn 33undang-undang darurat ini;

- 3e. pelaksanaan suatu ketentuan dalam atau berdasar undang-undang lain, sekedar undang-undang itu menyebut pelanggaran itu sebagai tindak pidana ekonomi.<sup>3</sup>

Berdasarkan rumusan pasal 1 Undang-undang No.7/Drt/1955 ini jelas bahwa ada tiga golongan tindak pidana ekonomi. yaitu :

1. Tindak-tindak pidana yang disebut dalam pasal 1 butir 1 e, yaitu tindak-tindak pidana yang sudah ada sebelum beriakunya Undang-undang Darurat No.7/1955, tetapi yang oleh undang-undang darurat ini dijadikan sebagai tindak pidana ekonomi.

Undang-undang tindak pidana ekonomi dalam pasal 1ke-1 telah menyebutkan:

- a. "Ordonnantie Gecontroleerde Goederen 1948" (Staatsblad 1948 No. 144) sebagaimana diubah dan ditambah dengan Staatsblad 1949 No. 160;
  - b. Prijsbeheersing-ordonnantie 1948\* (staats-blad 1948 No. 259);
  - c. "Undang-undang Penimbunan Barang-barang 1951" (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 4).
  - d. "Rijsordonnantie 1948" (StaatsWad 1948 No. 253);
  - e. "Undang-undang Darurat kewajiban penggilingan padi" (Lembaran Negara thun 1952 No. 33).
  - f. "Oivizen Ordonnantie 1940" (Staatsblad 1940 No. 205).
2. Tindak-tindak pidana yang disebut dalam pasal 1 butir 2e, yaitu tindak-tindak pidana yang dibuat oleh undang-undang darurat itu sendiri. Tindak-tindak pidana ini adalah yang dirumuskan dalam pasal 26, 32 dan 33 Undang-undang Darurat No.7/1955.

---

<sup>3</sup>K. Wantjik Saleh. *Pelengkap K.U.H.Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1977. hal. 146-147.

Pasal 26 : dengan sengaja tidak memenuhi tuntutan pegawai pengusut, berdasarkan suatu aturan dari undang-undang darurat ini adalah tindak pidana ekonomi.

Pasal 32: barang siapa sengaja berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan suatu hukuman tambahan sebagai tercantum dalam pasal 7 ayat 1 sub a, b atau c, dengan suatu tindakan tata tertib seperti yang tercantum dalam pasal 8, dengan suatu peraturan seperti termaksud dalam pasal 10 atau dengan suatu tindakan tata tertib sementara atau menghindari hukuman tambahan, tindakan tata tertib. Peraturan, tindakan tata tertib sementara seperti tersebut di atas. maka ia melakukan suatu tindak pidana ekonomi.

Pasal 33 : barang siapa sengaja, baik sendiri maupun dengan perantaraan seorang lain, menarik bagian-bagian kekayaan untuk dihindarkan dari tagihan-tagihan atau pelaksanaan suatu hukuman, tindakan tata tertib atau tindakan tata tertib sementara yang dijatuhkan berdasar undang-undang darurat ini, maka ia melakukan suatu tindak pidana ekonomi.

3. Tindak-tindak pidana yang disebut dalam pasal 1 butir 3e, yaitu tindak-tindak pidana yang akan dibuat kemudian, sepanjang masing-masing undang-undang itu sendiri mengkualifikasi tindak pidana di dalamnya sebagai tindak pidana ekonomi.

Dalam hal ini, tindak pidana ekonomi yang dimaksudkan belum ada, tetapi dibuka peluang untuk dikemudian hari nanti dibuat undang-undang yang secara tegas menentukan bahwa tindak pidana di dalam undang-undang yang bersangkutan merupakan tindak pidana ekonomi.

## **B. Badan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ekonomi**

Pasal 15 Undang-undang No.7/Drt/1955 yang menentukan badan-badan tertentu sebagai subyek tindak pidana dalam tindak pidana ekonomi, berbunyi selengkapnya sebagai berikut,

- (1) Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya.
- (2) Suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu yayasan, jika tindak itu dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, tak peduli apakah orang-orang itu masing-masing tersendiri melakukan tindak pidana ekonomi itu atau pada mereka bersama ada anasir-anasir tindak pidana tersebut.
- (3) Jika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan itu pada waktu penuntutan itu diwakili oleh seorang pengurus atau jika ada lebih dari seorang pengurus oleh salah seorang dan mereka itu. Wakil dapat diwakili oleh orang lain. Hakim dapat memerintahkan supaya seorang pengurus menghadap sendiri dipengadilan, dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus itu dibawa ke muka hakim.
- (4) Jika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu yayasan, maka segala panggilan untuk menghadap dan segala penyerahan surat-surat panggilan itu akan dilakukan kepada kepala pengurus atau di tempat pengurus bersidang atau berkantor.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>K. Wantjik Sateh. *Pelenakao K.UH.PkJana*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 1977. hal.152-153.

Ayat (1) dan pasal 15 Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi. menurut penjelasan pasalnya bermaksud untuk menentukan bahwa suatu tindak" pidana ekonomi dapat dilakukan oleh suatu badan hukum suatu perseroan suatu perserikatan atau suatu yayasan.<sup>3</sup>

Dalam ayat (1) dari pasal 15 tersebut di atas. dan juga pada penjelasan pasalnya disebutkan beberapa badan yaitu badan hukum: perseroan perserikatan orang; dan, yayasan.

Dalam bagian Penjelasan terhadap pasal 15 dikatakan antara lain bahwa, Pasal 15 menetapkan bahwa hukuman atau tindakan dapat dijatuhkan juga terhadap badan-badan hukum, perseroan-perseroan, perserikatan-perserikatan dan yayasan-yayasan. Dalam hukum pidana ekonomi aturan itu sangat dibutuhkan oleh karena banyak tindak pidana ekonomi dilakukan oleh badan-badan itu. Ilmu hukum pidana modern telah mengakui ajaran, bahwa hukuman dapat diucapkan terhadap suatu badan hukum.<sup>6</sup>

Dalam bagian penjelasan pasal ini, di samping badan hukum disebutkan juga tentang 'perseroan-perseroan, perserikatan-perserikatan dan yayasan-yayasan". Jadi, penyebutan tersendiri dari badan-badan tersebut di samping badan hukum, adalah memang disengaja dan pembentuk undang-undang. Kalimat terakhir dari kutipan penjelasan di atas menyatakan bahwa ilmu hukum pidana modern telah mengakui ajaran, bahwa hukuman dapat diucapkan terhadap suatu badan hukum. Di sini hanya disebutkan 'badan hukum' saja sebagai yang dapat dihukum, tanpa menyertakan badan-badan lainnya. Tetapi. dengan melihat rumusan pasal 15 Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi. jelas bahwa pembentuk undang-undang menentukan perseroan, perserikatan orang dan yayasan sebagai juga dapat dikenakan hukuman.

---

<sup>3</sup> Ibid. hal. 177.

<sup>6</sup> Ibid.

Rumusan yang luas, yaitu dengan menyebut badan hukum, perseroan, perserikatan orang dan yayasan', adalah dikarenakan pembentuk undang-undang hendak menghindarkan diri dari persoalan teoritis tentang apakah suatu badan tertentu merupakan badan hukum atau bukan.

Persoalan teoritis berkenaan dengan 'perseroan, perserikatan orang dan yayasan", dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

- perseroan-perseroan. yang bahasa Belandanya disebut 'venootschap", dalam doktrin ada yang dipandang sebagai badan hukum, ada yang tidak, dan ada pula yang diperbantahkan kedudukannya. Suatu perseroan terbatas (Belanda : naamlooze venootschap) sudah umum dipandang sebagai badan hukum. Suatu perseroan komanditer (commanditaire venootschap), oleh sebagian besar ahli hukum dipandang sebagai badan hukum, tetapi ada juga yang memandangnya bukan badan hukum karena orang-orang yang menjalankan perusahaan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara pribadi sedangkan suatu firma (venootschap onder firma) oleh sebagian besar ahli hukum dipandang bukan badan hukum, walaupun ada juga yang memandangnya sebagai badan hukum.
- perserikatan orang, mencakup banyak bentuk-bentuk perkumpulan. Orang dapat berbeda pendapat apakah suatu perserikatan orang yang tertentu merupakan badan hukum atau bukan.
- Yayasan, sudah umum dipandang sebagai badan hukum. Tetapi, diIndonesia tidak ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang kedudukan dan yayasan.

Untuk menghindari persoalan teoritis tersebut, pembentuk undang-undang telah membuat rumusan dengan cakupan yang luas. Dengan demikian, pembentuk undang-undang menyerahkan penentuan persoalan tersebut kepada doktrin dan yurisprudensi.

Dalam ayat (2) pasal 15 ditentukan dalam hal bagaimana suatu tindak pidana dianggap dilakukan oleh badan hukum, perseroan, perserikatan orang dan yayasan.

Dalam ayat (2) tersebut ditentukan bahwa suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu yayasan, jika tindak pidana itu dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, tak peduli apakah orang-orang itu masing-masing tersendiri melakukan tindak pidana ekonomi itu atau pada mereka bersama ada anasir-anasir tindak pidana tersebut Dalam bagian penjelasan dikatakan bahwa,

Tindak pidana ekonomi itu dilakukan oleh badan hukum, perseroan, suatu perserikatan atau yayasan itu, apabila tindak pidana ekonomi dilakukan oleh seorang yang mempunyai suatu hubungan dengan badan itu, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain. Selanjutnya ditentukan bahwa itu harus bertindak dalam lingkungan badan hukum itu.

Anasir-anasir tindak pidana ekonomi itu tidak usah berada pada suatu orang, akan tetapi dapat dibagi pada lebih dan satu orang yang bertindak. Misalnya seorang direktur bermiat melakukan suatu tindak pidana ekonomi akan tetapi tindak pidana itu secara materil dilakukan oleh seorang bawahan (bandingkanlah pasal 55 KUHP suruh melakukan).<sup>7</sup>

Dan rumusan pasal dan penjelasannya dapat diketahui bahwa suatu perbuatan dianggap dilakukan oleh badan hukum jika:

---

<sup>7</sup> Ibid.

Perbuatan (tindak) itu dilakukan oleh seorang yang mempunyai hubungan dengan badan tersebut, di mana hubungan itu dapat berupa :

1.1 hubungan kerja: atau.

1.2 hubungan lainnya.

2. Perbuatan (tindak) itu dilakukan, atau orang itu bertindak, dalam lingkungan badan hukum.

Tidak ada keterangan lebih lanjut dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi untuk menjelaskan tentang pengertiannya istilah-istilah yang digunakan dalam pemberian batasan terhadap badan hukum sebagai pelaku tindak pidana ekonomi.

Dengan demikian, masih menjadi pertanyaan apa yang dimaksud dengan:

'hubungan kerja';

"hubungan lainnya"; dan.

•dalam lingkungan badan hukum'.

Dengan demikian, dalam hal ini pembentuk undang-undang juga menyerahkan persoalan ini kepada doktrin dan yurisprudensi.

### **C. Pidana Yang Dapat Dikenakan**

Dalam ayat (1) pasal 15 Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi ditentukan bahwa jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya.

Dengan demikian terhadap badan hukum (juga suatu perseroan, perserikatan orang atau yayasan) dapat dikenakan hukuman pidana serta tindakan tata tertib.

Dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi, hukuman pidana dan tindakan tata tertib diatur dalam bab tersendiri, yaitu dalam Bab II yang berjudul 'Tentang Hukuman Pidana dan Tindakan Tata Tertib', yang mencakup pasal 11 sampai dengan pasal 16.

Pasal 5 menentukan bahwa jika dengan undang-undang tidak ditentukan lain, maka tidak boleh diadakan lain ketentuan dalam arti hukuman pidana atau tindakan tata tertib daripada hukuman pidana atau tindakan tata tertib yang dapat diadakan sesuai dengan undang-undang di atas ini.

Pada pasal 6 ditentukan pidana-pidana pokok apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana ekonomi. yaitu :

- hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya Rp500.000,00 atau dengan salah satu dari hukuman pidana itu (pasal 6 ayat (1) huruf a);
- hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 100.000,00 atau dengan salah satu *dan* hukuman pidana itu (pasal 6 ayat (1) huruf b);
- hukuman kurungan selama-lamanya 1 tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,00 atau dengan salah satu dari hukuman pidana itu (pasal 6 ayat (1) huruf c);
- hukuman kurungan selama-lamanya 6 bulan dan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 50.000,00 atau dengan salah satu dari hukuman pidana itu (pasal 6 ayat (1) huruf d).

Jenis-jenis pidana pokok yang disebutkan di situ dan sistem pengenaannya adalah:

Hukuman penjara dan hukuman denda atau salah satu dari hukuman pidana itu; dan.

Hukuman kurungan dan hukuman denda atau salah satu dari hukuman pidana itu.

Hukuman (pidana) penjara dan hukuman (pidana) kurungan. tidak dapat dikenakan terhadap suatu badan hukum karena bagaimanapun suatu badan hukum tidak dapat dipenjarakan atau dikurung.

Suatu hukuman (pidana) denda secara logika dapat dikenakan terhadap badan hukum. Tetapi yang menjadi persoalan adalah sistem pengenaan pidana denda yang diatur dalam KUHP.

Pasal 30 ayat (2) KUHP menentukan bahwa 'Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.'<sup>8</sup>

Dilihat dari sudut sistem KUHPidana tentang pengenaan pidana denda, yang menentukan pengganti denda dengan kurungan jika denda tidak dibayarkan maka pidana denda juga tidak dapat dikenakan terhadap badan hukum.

Pidana (hukuman) tambahan diatur dalam pasal 7, di mana ayat (1) dari pasal 7 tersebut menentukan jenis-jenis pidana (hukuman) tambahan sebagai berikut:

- a. pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk waktu sekurang-kurangnya enam bulan dan selama-lamanya enam tahun lebih lama dari hukuman kawalan atau dalam hal dijatuhkan hukuman denda sekurang-kurangnya enam bulan dan selama-lamanya enam tahun;
- b. penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan si terhukum, di mana tindak pidana ekonomi dilakukan untuk waktu selama-lamanya satu tahun;
- c. perampasan barang-barang tak tetap yang bermutu dan yang tak berjud, dengan mana atau mengenai mana tindak pidana ekonomi itu dilakukan yang seluruhnya atau sebagian diperolehnya dengan tindak pidana ekonomi itu, begitu pula harga lawan barang-barang yang menggantikan

---

<sup>8</sup> Tim Penerjemah BPHN. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Sinar Harapan. Jakarta, 1983. Hal. 25.

barang-barang itu, tak peduli apakah barang-barang atau harga lawan itu kepunyaan si terhukum atau bukan;

- d. perampasan barang-barang tak tetap yang berujud dan yang takberujud yang termasuk perusahaan si terhukum, di mana tindak pidana itu dilakukan begitu pula harga lawan barang-barang itu yang menggantikan barang-barang itu, tak peduli apakah barang-barang atau harga lawan itu kepunyaan si terhukum atau bukan, akan tetapi hanya sekedar barang-barang itu sejenis dan mengenai tindak pidana bersangkutan dengan barang-barang yang dapat dirampas menurut ketentuan tersebut sub c di atas;
- e. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan kepada si terhukum oleh Pemerintah berhubung dengan perusahaannya untuk waktu selama-lamanya dua tahun;
- f. pengumuman putusan hakim.

Dalam pasal 8 ditentukan jenis-jenis tindakan tata tertib yang dapat dijatuhkan. Menurut pasal 8, tindakan tata tertib ialah:

- a. penempatan penjsahaan si terhukum, di mana dilakukan suatu tindak pidana ekonomi di bawah pengampunan untuk waktu selama-lamanya tiga tahun dalam hal tindak pidana ekonomi itu adalah kejahatan dan dalam hal tindak pidana ekonomi itu adalah pelanggaran untuk selama-lamanya dua tahun;
- b. mewajibkan pembayaran uang jaminan sebanyak-banyaknya seratus ribu rupiah dan untuk waktu selama-lamanya tiga tahun dalam hal tindak pidana ekonomi adalah pelanggaran, maka uang jaminan itu adalah sebanyak-banyaknya lima puluh ribu rupiah untuk waktu selama-lamanya dua tahun;
- c. mewajibkan membayar sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan menurut taksiran yang diperoleh dari suatu tindak pidana atau tindak-pidana

tindak-pidana semacam itu, dalam hal cukup bukti-bukti bahwa tindak pidana itu dilakukan oleh si terhukum;

- d. mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain, semua atas biaya si terhukum sekadar hakim tidak menentukan lain.

Pada pasal 9 ayat (1) ditentukan bahwa tindakan tata tertib disebut dalam pasal 8 dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pidana kecuali dalam hal dibertakukan pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan pengertian bahwa dalam hal itu tidak dapat dijatuhkan tindakan tata tertib tersebut dalam pasal 8 sub b.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali. Chidir. SH. Badan Hukum. Alumni. Bandung, 1976.
- Apeldoorn, L.J. van. Prof.Mr.Dr, Pengantar Ilmu Hukum, terjemahan Oetari Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta. cetke-15,1978.
- Hamzah. Andi. SH. Delik-detik Tersebar di luar KUHP dengan Komentar. Pradnya Paramita. Jakarta, 1982.
- Kartanegara, Satochid. Prof.SH. Hukum Pidana, I, kumpulan kuliah. Balai Lektur Mahasiswa. tanpa tahun.
- Modjatno. Prof.SH. Azas-azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta. 1984.
- Redaksi PT Ichtar Baru-van Hoeve. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. PT Ichtar Baru-van Hoeve. Jakarta. 1989.
- Saleh. K, Wantjik. SH. Pelengkap K.U.H Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta 1977.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sinar Harapan. Jakarta. 1983.

## **BAB VI**

### **TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

#### **A. Peristilahan**

Dalam UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik digunakan sejumlah istilah yang bersifat khas untuk informasi dan transaksi elektronik. Istilah-istilah yang diberikikan penjelasan dalam Pasal 1. yaitu:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, Jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah,

menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik

6. Penyetenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat
7. Jaringan Sistem Elektronik adalah tembungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang
9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.

15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.
17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet
21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum.
22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.

## B. Tindak Pidana

Dalam UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perbuatan-perbuatan yang dilarang ditempatkan dalam Bab VIII yang mencakup Pasal 27 sampai dengan Pasal 37, dan ketentuan pidananya ditempatkan dalam Bab XI. Kedua hal tersebut dapat disusun dalam tabel sebagai berikut.

BAB VII PERBUATAN YANG DILARANG	BAB XI KETENTUAN PIDANA
<p><b>Pasal 27</b></p> <p>(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.</p> <p>(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.</p> <p>(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.</p> <p>(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman</p>	<p><b>Pasal 45</b></p> <p>(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p>

<p><b>Pasal 28</b>  (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.  (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).</p>	
<p><b>Pasal 29</b>  Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan (nfo)masi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.</p>	
<p><b>Pasal 30</b>  (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.  (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.  (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun; dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.</p>	<p><b>Pasal 46</b>  (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah).  (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000.00 (tujuh ratus juta rupiah).  (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah).</p>

<p><b>Pasal 31</b></p> <p>(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.</p> <p>(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan Intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat publik dan/atau dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.</p> <p>(3) Kecuali Intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau Instansi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p><b>Pasal 47</b></p> <p>Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah).</p>
<p><b>Pasal 32</b></p> <p>(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghancurkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau</p>	<p><b>Pasal 48</b></p> <p>(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah).</p>

<p>Dokumen Elektronik milik Orang lain atau mil* publik.</p> <p>(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memmdahkan atau mentransfer Inlormasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.</p> <p>(3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Etekronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.</p>	<p>(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah).</p> <p>(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).</p>
<p><b>Pasal 33</b></p> <p>Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukantindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Etekronk dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidakbekerja sebagaimana mestinya</p>	<p><b>Pasal 49</b></p> <p>Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10(sepuluh) tahun dan/atau dendapaling banyak Rp10.000.000.000.00 (sepuluh milyar rupiah).</p>
<p><b>Pasal 34</b></p> <p>(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:</p> <p>a. perangkat keras atau perangkat lunak Korputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33; .</p> <p>b.sandi tevat Komputer. Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Etekronik</p>	<p><b>Pasal 50</b></p> <p>Setiap Orang yang mememrfil unsur-sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama . 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000.00 (sepuluh milyar rupiah).</p>

<p>menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.</p> <p>(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian pengujian Sistem Etekrtronik, untuk perlindungan Sistem Etekrtronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.</p>	
<p><b>Pasal 35</b> Setiap Orang dengan sengaja dqp tanpa hak, atau melawan hukum melakukan manipulasi. penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Etekrtronik dan/atau Dokumen Elekrtronk dengan tujuan agar Informasi Etekrtronik dan/atau Dokumen Etekrtronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.</p> <p><b>Pasal 36</b> Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kenjgian bagi Orang lain.</p>	<p><b>Pasal 51</b> (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pfdana. penjara paling lama 12(dua betas) tahun dan/ata udenda paling banyak Rp 12.000.000.000.00(dua betas miliar rupiah). (2) Sedap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12(dua betas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).</p>
<p><b>Pasal 37</b> Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal36 di luas wilayah Indonesia terhadap Sistem Etekrtronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.</p>	

	<b>Pemberatan Pidana</b>
	<p><b>Pasal 52</b></p> <p>(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesustaan atau eksptottasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok</p> <p>(2) Dalam hat perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sisem Elektronik serta informasi Elektronik dan/atau Dokumen Etekronek milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidanadengan pidana pokok ditambah sepertiga.</p> <p>(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis (ennasuk dan tidak tertaias pada lembaga pertahanan, bank sentral, petbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penettangan dlancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.</p> <p>(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga</p>

### **E. Ketentuan Khusus Acara Pidana**

Ketentuan khusus acara pidana hanyalah ketentuan khusus berkenaan dengan alat bukti yaitu dalam Pasal 44 ditentukan bahwa:

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2). dan ayat (3).

### **PENUTUP**

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan transaksi elektronik?
2. Apa yang dimaksud dengan kontrak elektronik?
3. Apa yang dimaksud dengan dokumen elektronik?
4. Apakah yang merupakan alat bukti menurut UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

## **BAB VII**

### **TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

#### **PENDAHULUAN**

Dalam bagian ini dipelajari tindak pidana narkotika ketentuan-ketentuan khusus yang terdapat di dalam dua tindak pidana ini sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **MATERI**

##### **A. Pengertian Narkotika**

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan (Pasal 1 butir 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Unsur-unsur pengertian narkotika menurut definisi di atas. yaitu:

1. zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis
2. yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri; dan.
3. dapat menimbulkan ketergantungan.

Selanjutnya. narkotika dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Dalam Lampiran Undang-Undang. narkotika dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagai berikut :

**a. GOLONGAN I**

1. Tanaman *Papaver Somruferum* L dan semua bagian- bagiannya termasuk buah dan jeraminya kecuali bijinya.
2. Opium mentah yaitu getah yang mombeku sendiri diperoleh dari buah tanaman *Papaver Scmniferum* L yang hanya moogalanii pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa mempertiatikan kadar morfinnya.
3. Opium masak terdiri dari:
  - a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan, dan peragian dengan atau lanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatuekstrak yang cocok untuk pemadatan
  - b. jicing. sisa-sisa dan candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
  - c. jicingko hasil yang diperoleh dan pengolahan jicing.
4. Tanaman koka tanaman dari semua genus *Erythroxyton* dan keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxykxi* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain merah, semua basil-basil yang diperoleh dari daun koka yang dapatdiolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, metilester-1-bensoilekgonina
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan basis.

9. Tetrahydrocannabinol dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
10. Delta tetrahydrocannabinol dan semua bentuk stereo kimianya.
11. Asetorfina: 3-O-acetiltetrahydro-7a-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14-endoeteno-oripavina
12. Acetil-alfa-metilfentanil: N-[1-(a-metilfenetil)-4-piperidil]asetanilida
13. Alfa-metilfenetil: N-[1-(a-metilfenetil)-4-piperidil]propionanilida
14. Alfa-metiltiofentanil: N-[1-(1-metil-2-(2-tienil)etil)-4-piperidil]propionanilida
15. Beta-hidroksifentanil: N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil]propionanilida
16. Beta-hidroksi-3-fenetil: N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4-piperidil]propionanilida.
17. Desomorfina: dihidrodeoksifina
18. Etorfina: tetrahydro-7a-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14-endoeteno-oripavina
19. Heroina: diacetylmorfina
20. Ketobemidona: 4-meta-hidroksifenil-1-metil-4-propionilpiperidina
21. 3-metilfentanil: N-(3-metil-1-(fenetil)-4-piperidil)propionanilida
22. 3-metiltiofentanil: N-(3-metil-1-(2-(2-tienil)etil)-4-piperidil)propionanilida
23. MPPP: 1-metil-4-fenil-4-piperidinolpropional (ester)
24. Para-fluorofentanil: 4"-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil)propionanilida
25. PEPAP: 1-(1-fenetil-4-piperidinol)asetat (ester)
26. Tiofentanil: N-[1-(2-(2-tienil)etil)-4-piperidil]propionanilida

## **GOLONGAN II**

1. Alfametadol: Alfa-3-asetoksi-&-dimetilamino-4,4-difenilheptana
2. Alfametadol: Alfa-3-etil-1-(1-fenetil-4-piperidinol)propionanilida
3. Alfametadol: alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol

4. Alfaprodina alfa-1.3-firnetim-fenim-propicinoksiptendina
5. Alfentanil: N-(1-(2-(4-etil-4.5-dihioro-oksokso-1H-etrazol-1-il)piridini-2-yl)metil)-N-(propil)metilamoni-4-piperidina
6. Alfaprodina- 3-ajil-1-metil-4-fenil-4-asetilpropilpiperidina
7. Anileridina: asam 1-ara-aminofenil-fenilpiperidina-4-kartksilat etil ester
8. Asetilmetadol: 3-asetoksi-6-dimetilamino-4.4-difenilheptanol
9. Benzodiazepin: asam 1-(2-benziloksietil)-4-karboksilat etil ester
10. Barbiturat: 3-benzil-5-pirimidin-2,4,6-triazin-5(1H)-on
11. Betamefetamin: beta-3-etil-1-metil-4-fenilpropilpiperidina
12. Betametadol beta-6-dimetilamino-4.4-diferil-3-heptanol
13. Betaprodina beta-1.3-dimetil-4.4-fenilpiperidina
14. Betasetilmetadol: beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4.4-difenilheptanol
15. Buprenorfin: 1-(3-siano-3.3-difenilpropil)-2-okso-3-propionil-1-benzimidazol-5-yl-piperidina
16. Dekstromorfin: (+)-4-(2-fenil-4-okso-3.3-difenil-4-(1-pirolidinil)metil)piridina
17. Diampromida: N-(2-(metilamino)propil)propionanilida
18. Dietiltiambulena: 3-dietilamino-1,1-di(2-fenil)-1-butena
19. Oifenoksilat: asam 1-(3-siano-3-fenilpropil)-4-karboksilat etil ester
20. Difenoksin: asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-fenilisonipektik
21. Oihidromorfin
22. Dimefeptanol: 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
23. Dimenoksadol: AA 2-dimetilaminoetil-etoksi-1,1-AA difenilasetat
24. Dimetiltiambutena. 3-dimetilamino-1,1-di(2-fenil)-1-butena
25. Dioksafetil butirat etil-4-morfolino-2.2-difenilbutirat

26. Oipipanona: 4.4-difenil-6-piperidina-3-heptanona
27. Drotebanol. 3,4-KSmetoksi-17-metUnKxfinarv6A?,14-dio(
28. Ekgonina, lemmasuk ester dan terivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaina.
29. Etilmetiltiambutena: 3-etilmetilamino-1,1-di-(2"-tienil)-1-tiutena
30. Elokseridina:  
asam(-2-2-ti^foksietoksi)-etil]-4-fenapiperklia-4-karboksilat  
etil esler
31. Etonftazena: 1-dielilaminoetil-2-para-e(oksibenzil-6-ni(robenzimedazol
32. Furetidina:  
asam1-{2-tetrafl)icloro<urfuriloksietil)-4-fenilpiperidina-4-kartx)ksilat  
etil ester)
33. Hidrokodona: dihidrokodeinona
34. Hidroksipetidina asanv4-rr «ta-hklroksifenil-1-nieti)p<peridina-4-kartioksilat  
etil ester
35. Hidromorfinol: 14-tndroksidihidfomoffina
36. Hidromorfona: dihidrimorfinona
37. Isometadona: 6-dirnetilarnJno-5-rnetil-4.4-di(enil-3-heksanoria
38. Fenadoksona 6-m<xfolino-4.4-di(enil-3-rieptanona
39. Fenampromida. N-(1-fnetil-2-piperidinoetil)-propionanilida
40. Fenazosina: 2"-hidroksi-5.9-dimetiW-fenetil-6,7- benzomorfan
41. Fenomorfan: 3-hidroksi-N-fenetilmorfinan
42. Fenoperidina  
asam1-(3-hidroks4-3-(enilpropilH-fenilpiperidina-4-kart>oksilat etil esler
43. Fentanil 1-fenetil-4-N-propionilanil<nopiperidina
44. Klorxtazeoa 2-para-kkxt>enzil-1-dietilaminoetil5-nitrobeiimidazol
45. Kodoksima: drtxlrokodeinona-6-kartx3ksirneWoksima
46. Levofenasilnvxfan: (1>-3-hidroksi-N-fenasilmorfinan

47. Levomoramida: (-)-4<sup>2</sup>-n<sup>at</sup>il-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidiriil)-butil] morfolina
48. Levometorfan: (-)-3-metoksi-N-metilmorfinan
49. Levocfanol : (-)-3-fiidroksi-N-metilmorfinan
50. Metadona: 6-dimetilaminocM.4-difenil-3-rieptanona
51. Metadona intermediat 4-siano-2-dJmetilamirx>-4.4-di(enilbutana
52. Metazosina: 2"-hidroksi-2.5.9-trimetiP6.7-benzoniorfan
53. MetiWasorfma 6-rrtetil-delta-o-deoksimorfina
54. Metikjihidromcrfina: 6-<netildihidrcxnornna
55. Metopon: 5-meUldihidromorfinona
56. Mirofina: mihstilbeozilnxxfma
57. Moramida intermediat:  
asam(2-metil-3-morfolino-1.1-difenilpropanakartx3ksilat
58. Morferidina asamH2-nxxfolinoetil>-4-(enilp<pendina-4-kartx}ksilat etil ester.
59. Morfina-N-oksida
60. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalenl lainnya termasuk bagian ttrunan morfma-N-oksida. safari satunya kodeina-N-oksida
61. Morfma
62. Nikomorfina 3.6-dmikotinilmorfina
63. Noraswnetadol (t)-arfa-3-asetokst-6-metilaminocM.4-difenilheptana
64. Norievorfanol: (-)-3-twlroksifnortV!an
65. Normetadona 6-dimetilamino-4.4-difenil-3-heksanona
66. Normorfina: dimetilmorfina atau N-demetilatedmorfina
67. Norpipanona: ^A-drrenit-e-piperidino^-heksanona
68. Oksikodona: 14-hidroksidihidrokanona
69. Oksimorfona: 14-nidroksidihidromorfinona

70. Opium
71. Petidina intermedia! A; 4-siano-1-metil-4-fenilpiperidina
72. Petidina intermedia! B: asam 4-fenilpiperidina-4-karboksilat etilester
73. Petidina intermedia! C: asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat
74. Petidina. asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
75. Piminodina:  
asam 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)-piperidina-4-karboksilat etilester
76. Piritramida:  
asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-piperidino-piperidina-4-karboksilat amida
77. Proheptasina: 1,3-dimetil-4-fenilpropionoksisikloheptana
78. Properidina: asam 1-metil-4-piperidino-4-karboksilat isopropilester
79. Rasemetofan: ( $\pm$ )-3-metoksi-N-metilmorfinan
80. Rasemoramida: ( $\pm$ )-4-(2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-piperidino)-piperidino-4-karboksilat
81. Rasemorfan: ( $\pm$ )-3-hidroksi-N-metilmorfan
82. Sufetartil:  
N-(4-(metoksimetil)-1-piperidil)propionanilida
83. Tebaina
84. Tebakon: asetildihidrokodeinona
85. Tilidina:  
(1S,2S)-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-sikloheksan-1-karboksilat
86. Trimeperidina: 1.2.5-trimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
87. Garam-garam dari Narkotika dalam Golongan tersebut di atas.

### c GOLONGAN III

1. Asetildihidroksiteina
2. Deksiropropoksifena:  
a-(+)-4-dimetilamino-1.2-difenil-3-metil-2-butanolpropionat
3. Dihidrokodeina
4. Etilmorfin: 3-etilmorfina

5. Kodeina: 3-metilmorfina
6. Nikodikodina: 6-nikotinildihidrokodeina
7. Nikokodina: 6-nikotinilkodeina
8. Nortodeina: N-demetilkodeina
9. Polkodina: morfoliniletilmorfina
10. Propiram. N-(1-metil-2-piperidinoetil<sup>^</sup>-N-2-p<ridilpi'Op<on<vnida
11. Garam-garam dan Narkotika dalam golongan tarsetxjt diatas
12. Campuran atau *sedaan* opium dengan bahan lain bukan narkotika
13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain txAamarkotika
14. Campuran atau sediaan difenoksilal dengan bahan lain txjkan narkotika.

Dalam hal ada perubahan. tambahan. atau pencabutan. maka hal itu akan drtetapkan oteh Menteri Kesehatan.

## **B. Tindak Pidana Narkotika**

### **1. Ketentuan Pidana**

Pasal 111

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua bels) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.00,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah)
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi (5) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana

denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

#### Pasal 112

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banya Rp.8.000.000.000.00 (delapan milyar rupiah)
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada yat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

#### Pasal 113

- (1) Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk tanaman beratnya melebihi lima (5) gram, pelaku dipidana denga npidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

#### Pasal 114

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

#### Pasal 115

- (1) Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

#### Pasal 116

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberkan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
- (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 117

- (1) Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  sepertiga.

#### Pasal 118

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah)
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  sepertiga.

#### Pasal 119

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

#### Pasal 120

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga)

#### Pasal 121

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000, 00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

#### Pasal 122

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

#### Pasal 123

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya

melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 sepertiga.

#### Pasal 123

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

#### Pasal 124

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan

pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00,- (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (3) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga)

#### Pasal 125

- (1) Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
- (2) Dalam perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga)

#### Pasal 126

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga)

#### Pasal 127

- (1) Setiap Penyalah Guna
- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
  - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hukum wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

#### Pasal 128

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- (2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
- (3) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.
- (4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 129

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika
- b. memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika
- c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.
- d. membawa, mengirim, mengangkat, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

#### Pasal 130

- (1) dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh

korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa;
  - a. Pencabutan izin usaha, dan/atau
  - b. Pencabutan status badan hukum.

#### Pasal 131

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banak Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah)

#### Pasal 132

- (1) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara

terorganisasi pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga)

- (3) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

### Pasal 133

- (1) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tipu muslihat membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, ataupun pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana dengan paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

### Pasal 134

- (1) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2)

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah)

- (2) Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah)

#### Pasal 135

Pengurus industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)

#### Pasal 136

Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau untuk pidana Prekursor Narkotika, baik berupa asset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampat untuk Negara.

#### Pasal 137

Setiap orang yang:

- a. menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, meng-investasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5

(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- b. Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana precursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

#### Pasal 138

Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 139

Nakhoda atau kapten penerbang ang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratur juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 140

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan

Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

- (2) Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan penyidik BNM yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 141

Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 142

Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

#### Pasal 143

Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp

60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

#### Pasal 144

- (1) Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).
- (2) Ancaman dengan tambahan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

#### Pasal 145

Setiap orang yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika sebagaimana dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129 di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan juga ketentuan Undan-Undang ini.

#### Pasal 146

- (1) Terhadap warga Negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Warga Negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.

- (3) Warga Negara asing yang pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 147

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta) rupiah dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi :

- a. pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan II bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- b. pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
- d. pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

#### Pasal 148

Apabila putusan pidana denda sebagaimana datur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

### **C. Ketentuan Khusus Acara Pidana**

Ketentuan-ketentuan khusus acara pidana yang dimuat dalam UU No 35 Tahun 2009:

1. Perkara narkotika termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya (Pasal 74).
2. Penyidik berwenang untuk membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat penerbangan lainnya yang diduga keras mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkotika yang sedang dalam penyidikan (Pasal 75 huruf o).
3. Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika, berwenang untuk menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi lain yang dilakukan oleh orang yang diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika (Pasal 75 huruf i).

Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf i berlangsung untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) bulan (Pasal 77 ayat 1).

4. Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup melakukan tindak pidana narkotika untuk paling lama 3x24 jam. Dalam waktu untuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum mencukupi, maka atasan langsung penyidik dapat memberi izin untuk memperpanjang penangkapan tersebut untuk paling lama 3x24 jam Pasal 76 ayat (1) dan (2).
5. Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia berwenang melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung (Pasal 79)

Dalam bagian penjelasan pasal diberikan keterangan bahwa pelaksanaan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung serta penyadapan pembicaraan melalui telepon dan/atau alat-alat telekomunikasi elektronik lainnya hanya dapat dilakukan atas perintah tertulis Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuknya

6. Ketentuan mengenai penyitaan.

Dalam Pasal 87 ditentukan:

- (1) Penyidik yang melakukan penyitaan narkotika, atau yang diduga narkotika, atau yang mengandungi narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
  - b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
  - c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkotika; dan
  - d. tanda tangan dan identitas lengkap pejabat penyidik yang melakukan penyitaan.
- (2) Dalam hal penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil penyidik wajib memberitahukan atau menyerahkan barang sitaan tersebut kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia setempat dalam waktu selambat-lambatnya 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, dan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
- (3) Dalam hal penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,

penyidik wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dalam waktu selambat lambatnya 3 x 24 (tiga kalidua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dan pejabat yang ditunjuk oeh Menteri Kesehatan.

- (4) Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang menerima penyerahan barang sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
  - b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun penyerahan barang sitaan oleh penyidik;
  - c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkotika: dan
  - d. identitas tengkap pejabat yang melakukan serah terima barang sitaan.
- (5) Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik menyisihkan sebagian barang sitaan untuk diperiksa atau diteliti dilaboratorium tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan dan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.
- (5) Penyidik bertanggung jawab atas penyimpanan barang sitaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan sampel serta pemeriksaan dilaboratorium diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyimpanan narkotika yang disita ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

7. Langkah Kejaksaan setelah menerima pembentahan tentang penyitaan barang narkotika.

Kepala Kejaksaan Negeri setempat setelah menerima pembentahan tentang penyitaan barang narkotika dari penyidik selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan narkotika tersebut (Pasal 90 ayat 1):

- untuk kepentingan pembuktian perkara,
- pemanfaatan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan diserahkan kepada Menteri Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat (Pasal 91 ayat 6); dan/atau

- dimusnahkan Barang sitaan narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dan Kepala Kejaksaan Negeri setempat (Pasal 91 ayat 2).

8. Untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami anak dan setiap orang atau badan yang diketahuinya atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan tersangka atau terdakwa (Pasal 74). Dalam hal tertentu hakim berwenang meminta terdakwa membuktikan bahwa seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan setiap orang atau badan bukan berasal dan hasil tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa (Pasal 98).

9. Di sidang pengadilan saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana narkotika yang sedang dalam pemeriksaan. Dilarang menyebut nama dan alamat pelapor atau hal-hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor

(Pasal 99 ayat (1)). Sebelum sidang dibuka. hakim mengingatkan saksi dan orang lain mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (Pasal 99 ayat 2).

## **PENUTUP**

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

1. Apa yang dimaksudkan dengan narkotika?
2. Apa yang dimaksud dengan teknik teknik penyidikan penyerahan yang diawasi

Apa yang dimaksud dengan teknik penyidikan pembelian terselubung

## **BAB VIII**

### **TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA**

#### **PENDAHULUAN**

Dalam bagian ini akan dipelajari tentang tindak pidana psikotropika dan ketentuan-ketentuan khususnya sebagaimana diatur dalam UU No.5 Tahun 1997.

#### **MATERI**

##### **A. Pengertian Psikotropika**

Psikotropika adalah zat atau obal. baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku (Pasal 1 butir 1).

Dalam Pasal 2 ayat (1) dikemukakan bahwa Ruang lingkup pengaturan di bidang psikotropika dalam Undang-Undang ini adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Psikotropika dibagi atas beberapa golongan yang pertama kali ditetapkan dalam lampiran undang-undang ini. sedangkan ketentuan lebih lanjut dan peubahannya diatur oleh Menteri Kesehatan.

##### **B. Tindak Pidana Psikotropika**

###### **1. Pasal 59 ayat (1)**

Barangsiapa:

- a. menggunakan psikotropika golongan 1 selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) atau
- b. memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6: atau
- c. mengedarkan psikotropika golongan 1 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3): atau

d. mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan; atau secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). dan paling banyak Rp.750.000 000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Menurut Pasal 59 ayat (2), Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisa.?! dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya menurut (3), Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka di samping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

## **2. Pasal 60**

(1) Barang siapa:

- a. memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5; atau
- b. memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau
- c. memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Barang siapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat( 2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (3) Barang siapa menenma penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan Pasal 12 ayat (2) dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah).
- (4) Barang siapa menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3). dan Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah).
- (5) Barang siapa menenma penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3). Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Apabia yang menerima penyerahan rtu pengguna. maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

### **3. Pasal 51**

- (1) Barang siapa:
  - a. mengekspor atau mengimpor psikotropika selain yang ditentukan dalam Pasal 16 atau
  - b. mengekspor atau mengimpor psikotropika tanpa surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau
  - c. melaksanakan pengangkutan ekspor atau impor psikotropika tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) atau Pasal 22 ayat (4);

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

- (2) Barang siapa tidak menyerahkan surat persetujuan ekspor kepada orang yang bertanggung jawab atas pengangkutan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau Pasal 22 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

#### **4. Pasal 62**

Barang siapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### **5. Pasal 63**

- (1) Barang siapa:

- a. melakukan pengangkutan psikotropika tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10; atau
- b. melakukan perubahan negara tujuan ekspor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau
- c. melakukan pengemasan kembali psikotropika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

- (2) Barang siapa:

- a. tidak mencantumkan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
- b. mencantumkan tulisan berupa keterangan dalam label yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat(1); atau
- c. mengiklankan psikotropika selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1): atau

d. melakukan pemusnahan psikotropika tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) atau Pasal 53 ayat(3):  
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### **6. Pasal 64**

Barang siapa;

- a. menghalang-halangi pendants sindroma ketergantungan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan pada fasilitas rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37;atau
- b. menyelenggarakan fasilitas rehabilitasi yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3); dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah)

#### **7. Pasal 65**

Barang siapa tidak melaporkan penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah).

#### **8. Pasal 66**

Saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara psikotropika yang sedang dalam pemeriksaan di sidang pengadilan yang menyebut nama, alamat atau hal-hal yang dapat terungkapnya identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

## **9. Pasal 67**

- (1) Kepada warga asing yang melakukan tindak pidana psikotropika dan telah selesai menjalani hukuman pidana dengan putusan pengadilan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dilakukan pengusiran keluar wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat kembali ke Indonesia setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan putusan pengadilan

## **10. Pasal 69**

Percobaan atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana psikotropika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dipidana sama dengan jika tindak pidana tersebut dilakukan.

## **11. Pasal 70**

- (1) Barang siapa bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63 dipidana sebagai permufakatan jahat.
- (2) Pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan ditambah sepertiga pidana yang beriak untuk tindak pidanatersebut.

Beberapa ketentuan lainnya berkenaan dengan ketentuan pidana. yaitu menurut Pasal 68 tindak pidana di bidang psikotropika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini adalah kejahatan.

Selanjutnya menurut Pasal 70. jika tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 dilakukan oleh korporasi. maka di samping dipidananya petaku tindak pidana kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar 2 (dua)

kali pidana denda yang bertaku untuk tindak pidana tersebut dan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabotan izin usana.

Kemudian meneurut Pasal 72, jika tindak pidana psikotropika dilakukan dengan menggunakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah atau orang yang di bawah pengampunan atau ketika melakukan tindak pidana belum tewart dua tahun sejak selesai menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, ancaman pidana ditambah sepertiga pidana yang bertaku untuk tindak pidana tersebut.

### **C. Ketentuan Khusus**

Beberapa ketentuan khusus:

1. Teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung (Pasal 55 huruf a). Teknik penyidikan ini sama dengan ketentuan dalam UU Narkotika.
2. Membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang menyangkut psikotropika yang sedang dalam penyidikan (Pasal 55 huruf b).
3. menyadap pembicaraan melalui telepon dan atau alat telekomunikasi elektronika lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana psikotropika. Jangka waktu penyadapan bertanggung paling lama 30 (tiga puluh) hari (Pasal 55 huruf c).
4. Di depan pengadilan. saksi dan/atau orang lain dalam perkara psikotropika yang sedang dalam pemeriksaan. dilarang menyebut nama, alamat, atau hal-hal yang memberikan kemungkinan dapat terungkapnya

identitas pelapor(Pasal 56 ayat 1). Pada saat pemeriksaan di sidang Pengadilan akan dimulai,hakim memberi peringatan terlebih dahulu kepada saksi dan/atau orang lainyang bersangkutan dengan perkara tindak pidana psikotropika, untuk tidakmenyebut identitas pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (Pasal 56 ayat 2).

5. Perkara psikotropika, termasuk perkara yang lebih didahulukan daripada perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna pemeriksaan dan penyelesaian secepatnya (Pasal 58).

## **PENUTUP**

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Apa yang dimaksudkan dengan psikotropika?
2. Apa yang dimaksud dengan teknik teknik penyidikan penyerahan yang diawasi?
3. Apa yang dimaksud dengan teknik penyidikan pembelian tersebut?

## **BAB IX**

### **TINDAK PIDANA TERORISME**

#### **MATERI**

##### **A. Pendahuluan**

Terorisme selama beberapa tahun terakhir ini terus menerus menjadi pokok pematian karena terjadinya sejumlah serangan terhadap warga sipil." Tetapi makalah ini tidak dimaksudkan untuk membahas mengenai terorisme itu sendiri melainkan ditujukan untuk membahas Perpu No.1 dan No.2 Tahun 2002 dan aspek hukum pidana," yang mencakup:

- (1) sifat *retroactive* dari Perpu No.2/2002;
- (2) materi tindak pidana anliterorisme;
- (3) ketentuan khusus berkenaan dengan acara pidana;
- (4) Kerjasama intemasional;
- (5) Beberapa hal lain.

##### **B. Kedudukan Hukum Pidana**

Kedudukan hukum pidana dari aspek hubungan antara hukum (*law. recht*) dengan kekuasaan (*power, macht*) adalah bahwa hukum pidana diadakan untuk membatasi kekuasaan negara. Tanpa hukum pidana. alat-alat kekuasaan negara bebas berbuat apa saja asalkan dengan alasan melindungi kepentingan masyarakat melawan kejahatan.

Dalam sebuah buku dikemukakan bahwa. "hukum pidana bukan merupakan suatu susunan dari kaidah-kadaih material, yang tertuju pada para warga - walaupun para warga menginsafi adanya kaidah hukum tertentu, lebih-lebih karena publikasi di sekrtar tuang pengadilan - akan tetapi lebih banyak suatu susunan sanksi yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari polisi dan kehakiman untuk mempertahankan kaidah-kaidah material". " Jadi. melalui hukum pidana (material) ditentukan temadap perbuatan-perbuatan apa alat-alat negara boleh bertindak (menyidik. menuntut, mengadili) dan melalui hukum acara pidana

ditentukan batas wewenang dan kewajiban alat-alat negara tersebut. Tanpa adanya aturan-aturan tersebut tidak ada kendali terhadap penggunaan kekuasaan oleh alat-alat negara.

Dengan demikian melalui hukum pidana diberikan keseimbangan antara keinginan untuk menanggulangi kejahatan dengan penggunaan kekuasaan negara untuk penanggulangan yang dapat menjadi terlalu berlebihan.

Mengenai kedudukan hukum pidana dalam kaitannya dengan masyarakat internasional, di abad ke-21 sekarang ini, semua negara merupakan bagian dari masyarakat internasional sehingga setiap negara perlu menghormati kesepakatan-kesepakatan internasional dan menjalin kerjasama internasional ataupun regional. Ini dengan catatan bahwa nasionalisme yang positif tetap ditegakkan dan harus dihormati oleh negara lain. Perkembangan ini mempengaruhi pembangunan hukum pidana di suatu negara.

### **C. Retroactive**

Perpu No.1/2002 ditetapkan dan diundangkan tanggal 18 Oktober 2002 sedangkan Perpu No.2/2002 yang juga ditetapkan dan diundangkan tanggal 18 Oktober 2002 menyatakan bertakunya Perpu No.1/2002 terhadap peristiwa yang terjadi tanggal 12 Oktober 2002. Perpu No.2/2002 ini merupakan pernyataan berlaku surut (*retroactive*) dari suatu peraturan.

Dua hal yang perlu mendapatkan perhatian berkenaan dengan pembertakuan surut. yaitu:

1. Pada dasarnya suatu peraturan tidak boleh diberlakukan surut
  - a. Pasal 28 ayat (1) UUD 1945: ... hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
  - b. Pasal 2 AB: 'Undang-undang hanya berlaku untuk waktu kemudiandan tidak berlaku surut'."

- c. Pasal 1 ayat (1) KUHPidana. 'Suatu perbuatan tidak dapat dipidanakecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada".
2. Peraturan yang lebih tinggi menyampingkan peraturan yang lebih rendah (*lex superior derogat legi inferior*). Suatu peraturan lebih rendah tidak dapat menyampingkan peraturan lebih tinggi.

Dari sudut TAP MPR No.III/MPR/2002. suatu Perpu berada di bawah Undang-undang. sehingga Perpu No.2/2002 tidak dapat menyampingkan AB dan KUHPidana. apalagi UUD 1945

Tetapi perlu mendapat perhatian lebih lanjut, bagaimana jika diajukan RUU tentang terorisme yang memberlakukan retroactive? Pihak yang pro *retroactive* dapat mengajukan argumentasi:

1. Ada contoh dalam hukum internasional. yaitu Mahkamah Nurnberg yang mengadili bekas pemimpin perang Jerman dan Mahkamah Tokyo yang mengadili bekas pemimpin perang Jepang berdasarkan aturan yang dibuat kemudian setelah perang selesai.
2. Larangan bertakut surut dalam Pasal 28i ayat (1) UUD 1945 tidak berlaku mutlak. Perhatikan keseluruhan bunyi pasal itu: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun." Jika hak untuk hidup juga bertakut surut berarti otomatis seluruh ancaman pidana mati dalam hukum Indonesia hapus. serta polisi dan tentara segera dilucuti senjatanya sebab tidak ada lagi orang yang boleh ditembak mati.

Pihak yang kontra *retroactive* dapat mengajukan argumentasi:

1. Asas legalitas yang terkandung dalam Pasal 28i ayat (1) UUD 1945, Pasal 1 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 2 AB perlu dihormati sebab asas

itu memberikan keseimbangan antara keinginan untuk memberantas kejahatan dengan penggunaan kekuasaan negara untuk penanggulangan yang dapat menjadi terialu berlebihan.

2. Kejadian dalam Pengadilan Numberg dan Pengadilan Tokyo adalah karena kesulitan mencari aturan internasional yang telah ada untuk dijadikan dasar penuntutan dan peradilan. Sekarang ini, perbuatan-perbuatan terorisme pada umumnya sudah ada ancaman pidananya dalam KUHPidana dan KUHP juga sudah memadai untuk menangani perkara pidana apapun juga. Perbedaan beratnya ancaman pidana dan kemudahan dari sudut acara pidana. tidak perlu mengorbankan asas legalitas yang melarang berlaku surut

#### **D. Materi Tindak Pidana Anti-Terrorisme**

Pengertian tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Perpu ini (Pasal 1 butir 1). Tindak pidana terorisme dikecualikan Can tindak pidana politik (bukan tindak pidana politik) (Pasal 5)

Inti keseluruhan tindak pidana dalam Perpu No. 1/2002:

1. Bab III: Tindak pidana terorisme:
  - a. Tindak pidana terorisme karena tujuannya menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal (Pasal 6-7).

**Tabel Perbandingan unsur Pasal 6 dan 7**

Pasal 6	Pasal 7
Dengan sengaja	Dengan sengaja
Menggunakan kekerasan 1) atau ancaman kekerasan 2)	Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan
Menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, atau,	menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau
Menimbulkan korban yang bersifat massal	menimbulkan korban yang bersifat massal

<p>Dengan cara: 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan hartabenda orang lain, atau</li> <li>- mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>- obyek-obyek vital yang strategis atau</li> <li>- lingkungan hidup atau</li> <li>- fasilitas publik atau</li> <li>- fasilitas internasional</li> </ul> </li> </ul>	<p>dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau hartabenda orang lain, atau</li> <li>- untuk menimbulkankerusakan atau kehancuranterhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>- obyek-obyek vital yangstrategis, atau</li> <li>- lingkungan hidup, atau</li> <li>- fasilitas publik, atau</li> <li>- fasilitas internasional</li> </ul> </li> </ul>
<p>Catatan:</p> <p>1) setiap perbuatan Penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara metawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan. nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tkjak berdaya (ps.1 btr4)</p> <p>2)setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara i luas (ps. 1 btr 5)</p> <p>3) ditentukanya "cara" menipakan limrtasi tertiadap ; luasnya unsur 'menggunakan kekerasan atau ancaman ; kekerasan'.</p>	<p>Catatan:</p> <p>1) Jadi penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan di sini tidak periu harus benar-benar telah menimbulkan rasa takut yang luas atau korban massal.</p>

Perbandingari dengan beberapa negara lain:

- a. Di USA, dalam *United States Code, Title 18, Section 2331 (18 USC 2331)) terrorism* didefinisikan sebagai "*violent acts or acts dangerous to human life that. . . appear to be intended (i) to intimidate or coerce a civilian population; (ii) to influence the policy of a government by intimidation or coercion; or (Hi) to affect the conduct of a government by assassination or kidnapping.*"

- b. *Terrorist Act 2000* di Inggris (United Kingdom) mendefinisikan *terrorism* sebagai *"the use or threat of action . . . designed to influence the government or to intimidate the public or a section of the public... for the purpose of advancing a political, religious or ideological cause."*
- c. *Canada's Anti-terrorism Act* (Bill C-36) mendefinisikan aktivitas teroris (*terrorist activity*) sebagai *"an act or omission . . . that is committed in whole or in part for a political, religious or ideological purpose, objective or cause and in whole or in part with the intention of intimidating the public, or a segment of the public, with regard to its security, including its economic security, or compelling a person, a government or a domestic or an international organization to do or to refrain from doing any act, whether the person, government or organization is inside or outside Canada..."*

Definisi dalam Pasal 6 dan 7 Perpu No.1/2002. Sebagaimana halnya 18 USC 2331, Undang-undang tersebut menyebutkan mengenai motif politik, Agama atau ideologi seperti yang dilakukan oleh Inggris dan Kanada.

- a. Tindak pidana terorisme karena membahayakan/ merusak /menghancurkan pesawat udara (Pasal 8 huruf a-r)
- b. Tindak pidana terorisme karena keterkaitan dengan lalu lintas senjata api amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan Lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme (Pasal 9).
- c. Tindak pidana terorisme karena penggunaan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya (Pasal 10).
- d. Tindak pidana terorisme karena menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan tertentu, yaitu:
  - a) akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme (Pasal 11); atau.
  - b) akan digunakan untuk perbuatan-perbuatan tertentu yang dirumuskan dalam Pasal 12 huruf a sampai dengan g

- e. Tindak pidana terorisme karena memberi bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme (Pasal 13).
  - f. Tindak pidana terorisme karena merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme dalam Pasal 6-12 (Pasal 14).
  - g. Tindak pidana terorisme karena melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dalam Pasal 6-12 (Pasal 15).
  - i. Tindak pidana terorisme karena saat berada di luar wilayah Indonesia memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme (Pasal 16).
2. Bab IV: Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme.
- a. Mengintimidasi penyidik, penyidik, penuntut umum, penasihat hukum, dan/atau hakim yang menangani tindak pidana terorisme (Pasal 20).
  - b. Memberi kesaksian palsu, alat bukti palsu atau barang bukti palsu, mempengaruhi atau menyerang saksi atau petugas pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisma (Pasal 21);
  - c. Merintangikan secara langsung atau tidak langsung terhadap penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme (Pasal 22).
  - d. Saksi yang membuka identitas pelapor (Pasal 23).

Substansi tindak pidana terorisme (Pasal 6-15) mengacu pada konvensi-konvensi internasional tentang terorisme. Ini karena sejak beberapa tahun lalu, masyarakat internasional melalui PBB telah memberikan perhatian khusus terhadap langkah-langkah melawan terorisme, antara lain melalui sejumlah konvensi" dan deklarasi.

Beberapa di antaranya sebelumnya sudah ada dalam undang-undang Indonesia, seperti Pasal 8 huruf a sampai huruf telah ada dalam Buku II Bab XXIX A KUHPkJana tentang "Kejahatan Penerbangan dan kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan". Perhatian baru adalah tindak pidana terorisme karena menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan seperti yang dirumuskan dalam Pasal 11 dan 12. Pokok ini berkaitan dengan *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*, yang diterima oleh Majelis Umum PBB tanggal 9 Desember 1999.

Bagaimanapun juga rumusan-rumusan tindak pidana yang diklasifikasi sebagai tindak pidana terorisme itu masih perlu dikaji lebih jauh agar memenuhi syarat *lex certa* yaitu rumusan tindak pidana harus seketat mungkin. tidak terlalu luas. Suatu Perpu dibuat dalam waktu yang relatif singkat karena pembuatannya "dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa" (Pasal 22 ayat (1) UUD 1945).

#### **E. Ketentuan-Ketentuan Khusus**

Beberapa ketentuan khusus terdapat berkenaan dengan penyidikan. penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pasal 25 ayat (1): Penyidikan. penuntutan. dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini. Ketentuan-ketentuan khusus:

1. Penetapan adanya bukti permulaan melalui proses pemeriksaan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 26 ayat (2), (3) dan (4)).

Seorang anggota DPR memberi komentar bahwa ikut terlibatnya pengadilan penetapan adanya bukti permulaan akan mengakibatkan penegakan asas praduga tidak bersalah sewaktu di persidangan sangatlah susah Tanggapan seperti ini muncul karena tidak secara rinci diatur dalam Perpu No.1/2002 tentang apa sebenarnya peran dan pengadilan.

Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat di mana secara ketat dipegang asas *due process of law*. " di beberapa negara bagian untuk kasus-kasus berat (pembunuhan. dsb) dikenal adanya *preliminary hearing*, yaitu sebelum suatu perkara benar-benar diajukan ke pengadilan, hakim memeriksa lebih dahulu, terutama mengenai segi teknis berkenaan dengan alat bukti, yaitu tentang keabsahan alat-alat bukti, metode memperolehnya dan apakah alat-alat bukti itu memiliki nilai sebagai alat bukti di depan pengadilan.

Dalam Perpu periu diatur lebih rinci tentang peran hakim antara lain mengenai apakah memeriksa segi teknis, segi material dari alat bukti, ataukah kedua-duanya.

2. Bukti permulaan yang cukup dapat berupa laporan intelejen. Pasal 26 ayat (1): Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen. penjelasan Pasal: Yang dimaksud dengan "laporan intelijen" adalah laporan yang berkaitan dan berhubungan dengan masalah-masalah keamanan nasional. Laporan intelijen dapat diperoleh dari Departemen Oalam Negeri. Departemen Luar Negeri. Departemen Pertahanan. Departemen Kehakiman dan HAM. Departemen Keuangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia. Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara. atau instansi lain yang terkait
3. Adanya bukti permulaan yang cukup menjadi dasar dilakukannya penangkapan (Pasal 23) dimulainya penyidikan (Pasal 26: 4) memeriksa/menyita surat dan kiriman melalui pos/jasa pengiriman (Pasal 31: 1 huruf a), dan penyadapan telepon/alat komunikasi lain (Pasal 31: 1 huruf b).
4. Penangkapan paling lama 7 x 24 jam.

Hal ini ditentukan dalam dalam Pasal 28: Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana teronsme berdasarkan bukti permulaan yang

cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam.

5. Maximum waktu penahanan untuk tahap penyidikan 4 bulan dan tahap penuntutan 2 bulan.

Pasal 25 ayat (2): Untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 6 (enam) bulan. Penjelasan Pasal: Jangka waktu 6 (enam) bulan yang dimaksud dalam ketentuan ini terdiri dari 4 (empat) bulan untuk kepentingan penyidikan dan 2 (dua) bulan untuk kepentingan penuntutan. Perbandingan dengan KUHAP. <sup>m</sup>penahanan dalam tahap penyidikan untuk tindak pidana yang ancamannya di atas 9 tahun maximum 120 hari (4 bulan) dan penahanan di tahap penuntutan maximum 110 hari (3 bulan 20 hari).

6. Perluasan alat bukti.

Pasal 27: Alat bukti pemeriksaan tindak pidana teronsme meliputi:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- c. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suat sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas atau yang terekam secara elektronik termasuk tetapi tidak terlintas pada:
  - 1) tulisan, suara, atau gambar.
  - 2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
  - 3) huruf, Tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Penambahan alat bukti Pasal 27 huruf (b) dan (c) merupakan hal baru bagi hukum acara pidana Indonesia. Alat bukti Pasal 27 huruf (b)

merupakan penggunaan sarana elektronik penyimpan informasi. Untuk bidang perdata/dagang, khususnya e-commerce, ini sudah lama menjadi perhatian secara internasional<sup>m</sup> dan sejumlah negara sudah memiliki undang-undang yang mengaturnya; Indonesia, belum. Dalam UU No. 19 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan telah mulai diakui keabsahan informasi yang disimpan pada media penyimpanan elektronik, di mana pada Pasal 15 ayat (1) dikatakan bahwa dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam mikrofilm atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dan atau has!) cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Untuk pembuatan peraturan yang menerimanya sebagai alat bukti dalam perkara pidana, masih perlu dibahas dengan para pakar media elektronik antara lain sampai sejauh mana kemungkinan terjadinya pemalsuan. Alat bukti huruf (c) biasanya dipandang sebagai barang bukti (*corpus delicti*).

7. Pemblokiran harta kekayaan diduga terkait terorisme atas perintah penyidik, penuntut umum atau hakim (Pasal 29).
8. Rahasia bank tidak bertakut berdasarkan permintaan penyidik. penuntut umum atau hakim mengenai harta kekayaan yang diduga terkait terorisme (Pasal 30).
9. Saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana terorisme dilarang menyebutkan nama, alamat, dan semua hal lain yang dapat membuka identitas pelapor (Pasal 32)
10. Pertindungan terhadap saksi, penyidik, penuntut umum dan hakim (Pasal 33 dan 34)
11. In absentia (Pasal 35).
12. Kewenangan-kewenangan tertentu dari atasan yang berhak menghukum dan perwira penyidik perkara, tidak bertakut (Pasal 44).

## **KERJASAMA INTERNASIONAL**

Pasal 43: Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, Pemerintah Republik Indonesia melaksanakan kerja

sama internasional dengan negara lain di bidang intelijen, kepolisian dan kerjasama teknis lainnya yang berkaitan dengan tindakan melawan terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertaku.

Secara material, ketentuan ini sudah selayaknya bagi setiap anggota masyarakat internasional dalam menghadapi terorisme. Walaupun demikian perlu ditambahkan ketentuan umum berkenaan dengan segi teknis, seperti segi koordinasi yang tetap berada di pihak Indonesia apabila yang hendak ditanggulangi ada'.ah peristiwa atau orang yang berada di Indonesia.

## **BEBERAPA HAL LAIN**

Beberapa pokok lain dalam Perpu:

1. Lingkungan kuasa bertakunya Perpu menurut tempat (Pasal 2-4);
2. Korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana teronsme (Pasal 17-18);
3. Untuk pelaku yang beoisia di bawah 18 lahun tidak bertaku ketentuanpidana minimum khusus. pidana mati dan pidana penjara seumur hidup (Pasal 19).
4. Dalam Bab VI diatur tentang Kompensasi, Restitusi. dan Rehabilitasi (Pasal 36-42);

## **CATATAN AKHIR:**

### **A. Istilah Teror dan Terorisme**

Peristilahan merupakan pokok penting dalam bidang hukum. Jika dua orang menggunakan istilah yang sama tetapi dalam pikiran masing-masing memiliki pengertian yang berbeda tentang pengertian dari istilah tersebut, maka percakapan akan simpang siur.

Oleh karena itu, dalam suatu peraturan perundang-undangan. pada umumnya akan diberikan pengertian tentang istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan yang beraangkutan. Penafsiran tertiadap peraturan

tersebut. biasanya diletakkan di bagian depan, yaitu pada Bab I tentang Ketentuan Umum.

Sebelum melakukan pembahasan tertiadap istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang istilah teror dan terorisme secara umum.

Berkenaan dengan terjadinya sejumlah peristiwa pemboman di beberapa negara, termasuk pula antaranya di Indonesia, istilah yang sering diberitakan adalah istilah terorisme. bukannya istilah teror.

Hal ini menimbulkan pertanyaan. apakah istilah teror memiliki pengertian yang sama dengan terorisme ataukah di antara kedua istilah itu ada perbedaan arti.

Untuk itu akan dilihat apa arti yang diberikan dalam kamus bahasa. Terhadap istilah (*error*, dalam suatu kamus Inggris Indonesia diberikan pengertian '*kata benda. rasa ngeri. kengerian. teror. Reign of terror pemerintahan yang bengis*'.<sup>15</sup> Sedangkan terhadap istilah *terrorism* diberikan pengertian sebagai '*kata benda. terorisme. penggentaran*'.<sup>16</sup>

Dalam penggunaan sehari-hari, kata teror (Ing.: *terror*), pada umumnya memiliki arti yang lebih luas. Sebagai contoh, A dan B yang rumahnya bertetangga tetapi di antara keduanya saling bermusuhan. di mana A setiap pagi melakukan teror terhadap B dengan cara mengasah parangnya di depan rumah. Perbuatan A ini sudah dapat dikatakan merupakan iindakan teror yang drtujukan terhadap B. yaitu bertujuan menakut-nakuti tetangganya B.

Tetapi sulit untuk dikatakan bahwa tindakan A, yang mengasah parangnya di depan rumah. sudah merupakan suatu tindakan terorisme.

Istilah terorisme mempunyai pengertian yang bersifat lebih khusus Dewasa ini, baik dalam lingkup internasional maupun di Indonesia, kata terorisme dikaitkan dengan tindakan menakut-nakuti yang memiliki latar belakang tertentu. yaitu paham tertentu Paham tertentu ini dapat berupa

---

<sup>15</sup>John M. Echols dan Hassan Shadiy. *Kamus Inggris Indonesia*. PT Gramedia. Jakarta. cetakan ke-19.1990 hal 584. "Ibid.

<sup>16</sup>Ibid.

paham politik, kJeotogi atau agama kkeh karena itu dalam peraturan peoindang-undangan seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tmdak Pidana Terorisme. digunakan istiih tindak pidana terorisme dan bukannya hanya tindak pidana teror.

## **B. Sejarah Terorisme**

Kata *terror* (Latin: *terrere*; Perancis: *terreur*) mulai memperoleh makna yang negatif. setelah digunakan di Perancis untuk menggambarkan suatu sistem pemerintahan baru yang dijalankan selama Revolusi Perancis (1789-1799) Pemerintahan waktu itu, yang dinamakan *Regime de la terreur* (*Reign of Terror*), sebanamya dimaksudkan untuk memajukan demokrasi dan pemerintahan rakyat dengan cara menyisihkan musuh-musuh revolusi. Tetapi, penggunaan kekerasan yang berlebih-lebihan oleh alat-alat negara telah membuat mereka menjadi sesuatu yang menakutkan bagi rakyat Perancis. Sejak itu kata terorisme memiliki konotasi negatif.

Tetapi kata ini nanti menjadi populer di akhir abad ke-19 setelah digunakan oleh suatu kelompok revolusiover Russia untuk menggambarkan perjuangan mereka yang penuh kekerasan melawan Tsar. Sejak itu. terorisme dipandang sebagai berkaitan erat dengan gerakan anti-pemerintah.

Beberapa contoh dengan tujuan yang beraneka ragam adalah antara lain:

1. Serangan-serangan kelompok-kelompok sayap kiri Baader Meinhof (Jerman) dan Brigade Merah (Italia), di tahun 1660-an dan 1970-an yang bertujuan mengganti pemerintah dengan pemerintahan komunis;
2. Serangan kelompok bersitat keagamaan Aum Shinrikyo di Jepang dengan menggunakan gas di Tokyo subway yang menewaskan 12 orang, yang bertatar belakang pandangan tentang akhir zaman.

3. Serangan-serangan separatis Basque di Spanyol, Nasionalis Irlandia di Irlandia Utara. separatis Tamil di Srilangka dan India, dan separatis Kurdi di Turki, yang bertujuan membentuk pemerintahan nasional sendiri;
4. Serangan Alkhaeda terhadap WTC. New York. 11-9-2001 menewaskan sekitar 3.000 orang bertatar belakang pandangan anti-Amerika.

Sekarang ini dunia internasional, melalui Perserikatan Bangsa-bangsa (United Nations Organization), telah menaruh perhatian besar terhadap terorisme dan membuat sejumlah konvensi yang berkenaan dengan terorisme.

Dalam website Perserikatan Bangsa-bangsa, dicantumkan sejumlah konvensi yang dipandang sebagai berkenaan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme. yaitu:

**United Nations Treaty Collection: Conventions on Terrorism:**

- I. United Nations Conventions Deposited With The Secretary-General Of The United Nations:
  - Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents, adopted by the General Assembly of the United Nations on 14 December 1973.
  - International Convention against the Taking of Hostages, adopted by the General Assembly of the United Nations on 17 December 1979
  - International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings adopted by the General Assembly of the United Nations on 15 December 1997
  - International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, adopted by the General Assembly of the United Nations on 9 December 1999.

II. United Nations Conventions Deposited With Other Depositories .

- Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963. *(Deposited with the Secretary-General of the International Civil Aviation Organization)*
- Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at the Hague on 16 December 1970. *(Deposited with the Governments of the Russian Federation, the United Kingdom and the United States of America)*
- Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971. *(Deposited with the Governments of the Russian Federation, the United Kingdom and the United States of America)*
- Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, signed at Vienna on 3 March 1980. *(Deposited with the Director-General of the International Atomic Energy Agency)*
- Protocol on the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 24 February 1988. *(Deposited with the Governments of the Russian Federation, the United Kingdom and the United States of America and with the Secretary-General of the International Civil Aviation Organization)*
- Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation, done at Rome on 10 March 1988. *(Deposited with the Secretary-General of the International Maritime Organization)*
- Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf, done at Rome on 10 March 1988 *(Deposited with the Secretary-General of the International Maritime Organization)*

- Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf, done at Rome on 10 March 1988. (*Deposited with the Secretary-General of the International Maritime Organization*)

Dengan demikian dalam Hukum Internasional telah cukup banyak konvensi hukum berkenaan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme. dan tinggal bagaimana kehendak suatu negara untuk melakukan kerja sama dengan negara-negara lain untuk melakukan koordinasi. termasuk melakukan ratifikasi terhadap berbagai konvensi tersebut

### **C. Pengertian Terorisme dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2002**

Pada tanggal 18 Oktober 2002. diundangkannya Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 106, Penjelasan dalam TLN Nomor 4232.

Sistematika Perpu tersebut tersusun atas bab-bab sebagai berikut:

- BABI KETENTUAN UMUM (Pasal 1-2)
- BABII LINGKUP BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH  
PENGANTI UNDANG-UNDANG (Pasal 3-5)
- BAB III TINDAK PIDANA TERORISME (Pasal 6-19)
- BAB IV TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK  
PIDANA TERORISME (Pasal 20-24)
- BABV PENYIDIKAN, PENUNTUTAN. DAN PEMERIKSAAN DI  
SIDANGPENGADILAN (Pasal 25-35)
- BAB VI KOMPENSASI, RESTITUSI. DAN REHABILITASI (Pasal 36-42)
- BAB VII KERJA SAMA INTERNASIONAL (Pasal 43)
- BAB VIII KETENTUAN PENUTUP (Pasal 44-7)

Dalam Pasal 1 butir 1. yang terletak dalam Bab 1 dari Perpu Nomor 1 Tahun 2002, dikatakan bahwa tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Jadi, dalam Pasal 1 tersebut Mak diberikan suatu definisi tentang apa yang dimaksudkan dengan terorisma dan tindak pidana terorisme. Dalam pasal tersebut langsung ditunjuk bahwa tindak pidana-tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan pemerintah psngganti undang-undang ini merupakan tindak pidana terorisme.

Oleh karena itu pertu dilihat pasat-pasal dalam Perpu dan apa yang merupakan unsur-unsur tindak pidana dalam pasat-pasal tersebut

Dalam Pasal 6 ditentukan bahwa, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau arcaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal. dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang stralegis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas intemasional. diptdana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Dalam Pasal 7 ditentukan bahwa. setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut tertiadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas intemastonal, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.

Dalam Pasal 8 ditentukan bahwa, dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6. setiap orang yang:

- a. menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- b. menyebabkan hancurnya tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara. atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- c. dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;
- d. karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;
- e. dengan sengaja atau melawan hukum. menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- f. dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;
- g. karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka. hancur. Tidak dapat dipakai, atau rusak;
- h. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum. atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kenancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungjawabkan tertiadap bahaya atau yang dipertanggungjawabkan muatannya maupun upah

- yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya. staupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;
- i. dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum. merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;
  - j dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya. merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;
  - k melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;
  - l. dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;
  - m.dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;
  - n. dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas. dengan cara apapun. alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;
  - o. melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan

lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n

- p. memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;
- q. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;
- r. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.

Dalam Pasal 9 ditentukan bahwa. setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima. mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan. mengangkut menyembunyikan, mempergunakan. atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api. amunisi. atau sesuatu bahan petedak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme. dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Dalam Pasal 10 ditentukan bahwa. dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. setiap orang yang dengan sengaja menggunakan senjata kimia. senjata biologis. radioiogi. mikroorganisme. radioaktif atau komponennya. sehingga menimbulkan suasana teror. atau rasa takut terhadap orang secara meluas. menimbulkan korban yang bersifat massal. membahayakan terhadap kesehatan. terjadi kekacauan terhadap kehidupan. keamanan. dan hak-hak orang. atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis. lingkungan hidup. fasilitas publik. atau fasilitas internasional.

Dalam Pasal 11 ditentukan bahwa. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme dirnaksud dalam Pasal 6. Pasal 7. Pasal 8. Pasal 9. dan Pasa?io

Dalam Pasal 12 drtentukan bahwa, dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun , paling lama 15 (lima belas) tahun. setiap orang yang dengan senaai menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan:

- a. tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda;
- b. mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya;
- c. penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;
- d. meminta bahan nuklir, senjata kimia senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi;
- e. mengancam:
  - 1) menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi. mikroorganisme. radioaktif. atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda; atau
  - 2) melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi

internasional, atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

- f. mencoba melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a. huruf b, atau huruf c; dan
- g. ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f.

Dalam Pasal 13 ditentukan bahwa, setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan:

- a. memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme;
- b. menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau
- c. menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Dalam Pasal 14 ditentukan bahwa, setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Pasal 7. Pasal 8. Pasal 9. Pasal 10. Pasal 11. dan Pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana Penjara seumur hidup.

Dalam Pasal 15 ditentukan bahwa, setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, perampasan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Pasal 7. Pasal 8. Pasal 9. Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.

Dalam Pasal 16 ditentukan bahwa, setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7. Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

Selain itu, terdapat pula tindak pidana yang disebut sebagai tindak pidana tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme. Tindak-tindak pidana ini diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 23.

Dalam Pasal 20 ditentukan bahwa, setiap orang yang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyidik, penyidik, penuntut umum, penasihat hukum, dan/atau hakim yang menangani tindak pidana terorisme sehingga proses peradilan menjadi terganggu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Dalam Pasal 21 ditentukan bahwa, setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, dan mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan, atau melakukan penyerangan terhadap saksi, termasuk petugas pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Dalam Pasal 22 ditentukan bahwa, Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

Dalam Pasal 23 ditentukan bahwa, setiap saksi dan orang lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Dengan demikian, tindak pidana-tindak pidana dalam Perpu No 1 Tahun 2002 dapat diklasifikasi sebagai berikut: 3. Tindak pidana terorisme, yang diatur dalam Bab III, yang mencakup:

- a. Tindak pidana terorisme karena tujuannya menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal (Pasal 6-7).
- b. Tindak pidana terorisme karena membahayakan/ merusak/menghancurkan pesawat udara (Pasal 8 huruf a-r).

- c. Tindak pidana terorisme karena keterkaitan dengan lalu lintas senjata tapi amunisi atau sesuatu bahan petedak dan bahan lainnya yang berbahaya, dengan maksud untuk meiakukan tindak pidana terorisme (Pasal 9).
  - d. Tindak pidana terorisme karena penggunaan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya (Pasal 10).
  - e. Tindak pidana terorisme karena menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan tertentu.
  - f. akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan untuk meiakukan tindak pidana terorisme (Pasal 11): atau.
  - g. akan digunakan untuk perbuatan-perbuatan tertentu yang dirumuskan dalam Pasal 12 huruf a sampai dengan g;
  - h. Tindak pidana terorisme karena memberi bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme (Pasal 13).
  - i. Tindak pidana terorisme karena merencanakan dan/ataumenggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorismedalam Pasal 6-12 (Pasal 14).
  - j. Tindak pidana terorisme karena melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dalam Pasal 6-12 (Pasal 15).
  - k. Tindak pidana terorisme karena saat berada di luar wilayah Indonesia memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme (Pasal 16).
4. Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme. yang diatur dalam Bab IV, yang mencakup:
- a. Mengintimidasi penyidik, penyidik, penuntut umum, penasihat hukum, dan/atau hakim yang menangani tindak pidana terorisme(Pasal 20).

- b. Memberi kesaksian palsu, alat bukti palsu atau barang bukti palsu mempengaruhi atau menyerang saksi atau petugas pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme (Pasal 21);
- c. Merintangi secara langsung atau tidak langsung terhadap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme (Pasal 22).
- d. Saksi yang membuka identitas pelapor (Pasal 23).

## DAFTAR PUSTAKA

- Echols, John M., dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta, cetakan ke-19,1990.
- Hamzah, Andi, SH. *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP Dengan Komentar*, Pradnya Paramaita, Jakarta. 1982.
- Lamintang, PAF.,Drs., Samosir, C.D., SH, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru. Bandung, cetke-2,1985.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor! dan Nomor 2 Tahun 2002.
- Prakoso, Djoko. SH, *Tindak Pidana Makar menurut KUHP*. Ghalia Indonesia, Jakarta. 1986.
- Prodjodikoro, Wirjono, Prof.,Dr.,SH. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PTEresco, Jakarta-Bandung, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1967.
- Sianturi. S.R.. SH. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM. Jakarta, 1983.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Sinar Harapan, Jakarta. 1983.
- Ali Chidir. SH, *Yurisprudensi Hukum Pidana Indonesia*, I, Armico Bandung' 1986.
- Nasution, A. Karim, SH, *Masaalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*. I, tanpa pemerbit Jakarta, 1976.
- Nusantara, Abdul Hakim G., SH, et al, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986.
- Prakoso, Djoko. SH. *Penyidik. Penuntut Umum. Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, Prof.,Dr,SH, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Sumur Bandung, Bandung, cetke-10,1981.

- Saleh, K. Wantjik. SH, *Pelengkap KUHPidana*, Gha'ia Indonesia, Jakarta. cetakanke-2,1977.
- Seno Adji, Oemar, Prof.SH, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospeksi*. Ertangga, Jakarta, cetakan ke-2.1976.
- Subekti. R.. Prof.SH. *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1975. Tresna. R.,Mr. *Komenta'HIR*, Pradnya Paramita. Jakarta, 1976.
- Undang-undang RI tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KKN di Indonesia*, CVTamita Utama, Jakarta, 2001